



Dadan Zulkifli

Arsitektur Regulasi Perikanan Indonesia

Manajemen Kebijakan dan Regulasi untuk Stabilitas
dan Pertumbuhan Ekonomi Biru Indonesia



**ARSITEKTUR REGULASI
PERIKANAN INDONESIA**
**Manajemen Kebijakan dan Regulasi untuk
Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Biru
Indonesia**

**Penulis:
Dadan Zulkifli**



GEMILANG PRESS INDONESIA

**ARSITEKTUR REGULASI PERIKANAN
INDONESIA**
**Manajemen Kebijakan dan Regulasi untuk
Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Biru
Indonesia**

Penulis:

Dadan Zulkifli

ISBN: 978-634-7567-73-4

Editor: Belfy Luda Putri, S.Tr. AB.

Penyunting: Eci Aprilia, S.T

Desain Sampul dan Tata Letak: Fauzan Asytar Luda Putra

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota
Padang

Website: www.gemilangpress.com

Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2026

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca.

Selamat datang di " Arsitektur Regulasi Perikanan Indonesia: Manajemen Kebijakan dan Regulasi untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Biru Indonesia".

Buku ini hadir dari kesadaran bahwa laut adalah masa depan peradaban kita. Indonesia, dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan, memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tak terhingga. Namun, kekayaan ini tidak bisa dikelola tanpa aturan. Tinta yang tertuang di atas kertas undang-undang dan peraturan adalah panduan kita untuk menjaga keberlanjutan laut, memastikan keadilan bagi para nelayan, dan memperjuangkan kedaulatan di perairan sendiri.

Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif yang menjembatani kesenjangan antara teks hukum yang rumit dan pemahaman praktis di lapangan. Anda akan diajak menyelami berbagai aspek regulasi, mulai dari hak penangkapan ikan, perlindungan ekosistem laut, hingga mekanisme penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing*. Kami berusaha menyajikan materi ini dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat umum yang peduli pada masa depan laut Indonesia.

Semoga buku ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab. Mari bersama-sama memastikan bahwa kekayaan laut kita lestari untuk generasi yang akan datang.

Depok, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Regulasi dan Kebijakan	3
B. Pentingnya Pengetahuan Hukum dan Peraturan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.....	12
C. Anatomi Kerangka Regulasi Perikanan Indonesia.....	14
D. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	22
BAB 2 TIGA PILAR FONDASI HUKUM NEGARA.....	27
A. Asas Hukum.....	27
B. Norma Hukum.....	32
C. Aturan Hukum.....	34
BAB 3 JENIS, FUNGSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37
A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangn.....	37
B. Hirarki Hukum: Dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah (Perda).....	38
C. Fungsi Peraturan Perundang-undangan	42
D. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	44

BAB 4 LANDASAN HUKUM LAUT: KAJIAN SEJARAH, REGULASI, DAN KONVENSI PBB (UNCLOS 1982)	47
A. Sejarah Hukum Laut Indonesia dan Internasional	48
B. Regulasi Internasional dan Adaptasinya dalam Hukum Nasional.	50
C. <i>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982</i>	56
BAB 5 INSTRUMEN HUKUM DAN NON-HUKUM DALAM REGULASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	61
A. Peraturan Perikanan yang Bersifat Mengikat.....	62
B. Peraturan Perikanan yang Bersifat Tidak Mengikat ...	65
C. Peraturan Non-Perikanan yang Bersifat Mengikat	68
D. Peraturan Non-Perikanan yang Bersifat Tidak Mengikat	70
BAB 6 REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION (RFMOs)	73
A. Pendahuluan	73
B. Organisasi RFMO Tuna Global.....	73
BAB 7 CODE OF CONDUCT FOR FISHERIES RESPONSIBLE – CCRF.....	77
A. Sejarah dan Ruang Lingkup CCRF	77
B. Tujuan dan Keterkaitan dengan Hukum Internasional.....	81
C. Sistem <i>Monitoring</i> dan Persyaratan Khusus untuk Negara-Negara Berkembang.....	85

BAB 8 ARTIKEL CCRF.....	91
A. Prinsip-Prinsip Umum CCRF	91
B. Struktur Tambahan CCRF yang Mendukung Prinsip CCRF	96
BAB 9 <i>Guidelines</i> CCRF.....	99
A. Tujuan Utama	99
B. Sifat Dokumen	100
C. Kategori Utama <i>Guidelines</i> CCRF	100
BAB 10 PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	105
A. Undang-Undang tentang Perikanan.....	106
B. Undang-Undang tentang Kelautan.....	107
C. Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	109
D. Undang-Undang tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petani Garam	112
E. Undang-Undang Cipta Kerja	115
BAB 11 ARSITEKTUR REGULASI PERIKANAN MASA DEPAN	123
A. Implikasi Perubahan Iklim terhadap Arsitektur Regulasi Perikanan	124
B. Kebutuhan Regulasi Inovatif untuk Teknologi Baru ..	127
C. Strategi Deregulasi dan Eliminasi Aturan yang Menghambat (<i>Regulatory Guillotine</i>).....	130

BAB 12 PETA JALAN ARSITEKTUR REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN MENUJU 2045	135
.....	
A. Visi Manajemen Arsitektur Regulasi Perikanan yang Ideal.....	136
B. Rekomendasi Kebijakan Prioritas untuk Mencapai Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Biru.....	139
C. Peran Multi-Pihak dalam Mewujudkan <i>Blue economy</i> Berbasis Kepatuhan Regulasi	143
BAB 13 PENUTUP.....	147
A. Fondasi Hukum dan Regulatori	147
B. Integrasi Global dan Nasional	147
C. Reformasi dan Tantangan Masa Depan	148
D. Peta Jalan Menuju Ekonomi Biru 2045.....	149
DAFTAR PUSTAKA	150
BIODATA PENULIS.....	156

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. 1 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 22
- Gambar 1. 2 Proses Pembentukan Peraturan-Undangngan.. 26

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	39
Tabel 5. 1	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perikanan Internasional.....	63
Tabel 7. 1	Lingkup Kegiatan yang Diatur	79
Tabel 7. 2	Tujuan CCRF.....	81
Tabel 7. 3	Instrumen turunan CCRF	83
Tabel 7. 4	Pelaporan dan evaluasi berkala	85
Tabel 7. 5	Jenis bantuan dalam implementasi CCRF.....	87
Tabel 8. 1	Tujuan CCRF.....	91
Tabel 9. 1	Pengelolaan dan Konservasi SD.....	100
Tabel 9. 2	Operasi penangkapan ikan.....	101
Tabel 9. 3	Budidaya, integrasi pesisir dan riset.....	102
Tabel 9. 4	Penanganan hasil dan perdagangan	103

BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dikaruniai wilayah laut yang luas dan sumber daya perikanan yang melimpah. Sektor kelautan tidak hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga bagian integral dari identitas bangsa (Soemarmi et al., 2019).

Sektor ini secara ekonomi merupakan penyumbang devisa, sumber mata pencaharian utama bagi jutaan penduduk pesisir, dan penjamin ketersediaan protein hewani nasional (ketahanan pangan). Secara kedaulatan, pengelolaan wilayah laut dan sumber daya perikanan merupakan manifestasi nyata dari hak berdaulat negara (yurisdiksi) di zona-zona maritimnya. Oleh karena itu, kebijakan di sektor perikanan tidak hanya berorientasi pasar, tetapi juga berorientasi pada pengamanan wilayah negara dan kesejahteraan rakyat.

Data resmi BIG-Pushidrosal (2018) memaparkan bahwa Indonesia termasuk negara maritim yang memiliki wilayah laut sangat luas dan dibagi berdasarkan tingkat kedaulatan, di mana wilayah yang sepenuhnya menjadi kedaulatan Indonesia meliputi Perairan Pedalaman dan Kepulauan seluas 3.110.000 km² serta Laut Teritorial seluas 290.000 km². Di luar wilayah kedaulatan penuh ini, Indonesia juga memiliki hak istimewa atau hak berdaulat yang sangat besar di zona-zona maritim lain, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3.000.000 km² untuk eksploitasi sumber daya, Landas Kontinen seluas

2.800.000 km² yang memberikan hak atas kekayaan di bawah dasar laut, dan Zona Tambahan seluas 270.000 km² untuk penegakan hukum tertentu, sehingga total area laut yang dikelola Indonesia mencapai jutaan kilometer persegi (Soepardi et al., 2024).

Namun, kekayaan alam ini ternyata rentan terhadap eksploitasi berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif dan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia (Amri et al., 2023).

Menurut Robiyanoor (2023) pengelolaan perikanan tidak bisa lepas dari aspek hukum dan peraturan. Peran hukum sangat penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Hukum dalam pandangan Suhardi (2016) berfungsi untuk membatasi tindakan merusak lingkungan dan sumber daya perikanan melalui penegakan sanksi. Selain itu, hukum juga menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program pengelolaan perikanan yang lebih baik.

Pengaturan dan pengelolaan di sektor perikanan perlu dilakukan karena perkembangan sektor ini yang semakin kompleks baik dari sisi usaha, pelaku usaha maupun pengelolannya. Pengaturan perikanan oleh pemerintah sudah dilakukan sejak tahun 1985 dengan terbitnya UU Perikanan No.9 tahun 1985 (Nurdin et al., 2017).

Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif untuk memahami kerangka hukum yang mengatur dan mengelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang

peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip dasarnya, serta proses pembentukannya. Dengan pemahaman yang kuat, diharapkan semua pihak dimulai dari mahasiswa, nelayan, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum serta akademisi nantinya dapat berkontribusi pada tata kelola perikanan yang lebih baik.

A. Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Regulasi dan Kebijakan

Manajemen regulasi secara umum menurut Hifni (2014) merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kualitas substansi hukum dan efektivitas operasional serta penerimaan sosial agar regulasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mencapai tujuannya.

Sementara Howlett & Ramesh (2016) memberikan pengertian manajemen kebijakan (*Policy Management*) sebagai suatu proses sistematis yang mencakup perumusan, implementasi, *monitoring*, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan publik secara berkelanjutan. Lebih spesifik Hutabarat et al. (2025) menjelaskan kebijakan sebagai instrumen politik yang berfungsi sebagai kompas operasional negara; ia mengubah visi menjadi tindakan nyata guna menjamin keteraturan hukum dan kesejahteraan publik. Ia merupakan sebuah pola perilaku pemerintah yang dapat diprediksi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disintesis bahwa manajemen kebijakan dan manajemen regulasi adalah dua konsep yang saling terintegrasi dan penting dalam tata kelola publik yang efektif. Manajemen kebijakan berfungsi sebagai kerangka kerja yang luas, sedangkan manajemen regulasi

adalah fungsi kunci yang menjamin kualitas produk akhir dari kerangka kerja tersebut. Dimana manajemen kebijakan menyediakan kerangka kerja proses yang sistematis. Sementara, manajemen regulasi menjamin bahwa produk dari kerangka kerja tersebut (yaitu regulasi atau aturan) tidak hanya secara prosedural benar, tetapi juga secara substantif kuat, implementatif, dan berkelanjutan secara sosial.

Dalam konteks sektor perikanan, kedua konsep ini menjadi alat vital untuk mentransformasi tata kelola dari sistem eksploitasi menjadi sistem yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi biru (*blue economy*) dimana manajemen kebijakan perikanan dianggap sebagai proses sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara menyeluruh. Sedangkan manajemen regulasi perikanan merupakan upaya spesifik yang dilakukan pemerintah dalam upaya menjamin aturan turunan dari kebijakan perikanan sehingga memiliki kualitas substantif, serta dapat dioperasikan secara efektif, dan diterima secara sosial oleh seluruh pemangku kepentingan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manajemen kebijakan menetapkan apa yang harus dicapai (misalnya, mencapai pengelolaan berkelanjutan melalui PIT), sementara manajemen regulasi memastikan bagaimana aturan teknis untuk mencapai tujuan tersebut dibuat agar bermutu, praktis, dan adil. Keduanya harus berjalan harmonis agar transformasi sektor perikanan berhasil.

Tujuan manajemen regulasi dan kebijakan di sektor KP secara spesifik berfokus pada keseimbangan antara ekonomi,

ekologi, dan sosial yang terdiri dari keberlanjutan sumber daya, kesejahteraan nelayan & pelaku usaha, tata kelola yang baik (*good governance*) serta keamanan pangan & mutu produk (Retnosari & Syaif, 2024).

1. Keberlanjutan Sumber Daya

Tujuan kesatu dilaksanakan guna memastikan regulasi (misalnya, *catch limit*, alat tangkap terlarang, penutupan kawasan) efektif dalam mencegah penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) dan melindungi ekosistem laut (terumbu karang, *mangrove*) dari kerusakan.

2. Kesejahteraan Nelayan & Pelaku Usaha

Tujuan kedua dilakukan untuk menciptakan kebijakan yang memperkuat mata pencaharian nelayan dan memfasilitasi iklim investasi yang sehat bagi industri perikanan (budidaya dan pengolahan) melalui perizinan yang efisien, efektif dan pemberian insentif yang tepat.

3. Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*)

Tujuan ketiga diadakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi sumber daya perikanan (misalnya, sistem kuota dan transparansi data, *law enforcement*, sertifikasi dan *traceability* produk perikanan).

4. Keamanan Pangan & Mutu Produk

Tujuan keempat dijalankan demi menyusun standar dan regulasi yang menjamin mutu dan keamanan pangan hasil perikanan yang diekspor maupun dikonsumsi domestik, sesuai standar internasional (HACCP).

Ruang lingkup manajemen regulasi dan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan mencakup seluruh siklus regulasi, dengan fokus pada tantangan spesifik di pengelolaan perikanan dan kelautan, menurut (Azis et al., 2023) siklus tersebut antara lain dalam rangka:

1. Perencanaan dan Perumusan Regulasi, seperti:

a. Identifikasi masalah

Aktivitas ini dilakukan dalam rangka menganalisis data ilmiah perikanan (stok ikan, WPP) untuk mengidentifikasi ancaman utama (misalnya, stok *demersal* menurun, kerusakan habitat).

b. Pengkajian dampak (RIA: *Regulatory Impact Assessment* Sektor KP)

Kegiatan ini diselenggarakan supaya bisa menilai dampak ekonomi pada nelayan kecil dan industri, serta dampak ekologis dari kebijakan baru (misalnya, kebijakan *zero waste* plastik di laut, skema penangkapan ikan terukur)

c. Harmonisasi

Usaha ini dikerjakan dengan tujuan memastikan regulasi perikanan tidak bertentangan dengan

regulasi kelautan, lingkungan, atau peraturan daerah (misalnya, zonasi pesisir).

2. Implementasi dan Penerapan Regulasi (*Regulatory Implementation*). Fase ini berfokus pada bagaimana regulasi diubah menjadi praktik nyata dilapangan.

- a. Sistem perizinan

Kegiatan yang diadakan dalam rangka mengelola proses perizinan kapal dan usaha perikanan secara efisien, modern, dan terintegrasi (misalnya, melalui sistem OSS - *Online single submission*).

- b. Penetapan kuota dan zonasi

Tindakan yang dipraktikkan agar dapat menerapkan regulasi berbasis data ilmiah, seperti penentuan kuota penangkapan per jenis ikan di setiap WPP, dan zonasi kawasan konservasi laut.

- c. Pengembangan kapasitas

Usaha pelatihan yang diterapkan kepada aparat penegak hukum, pengawas perikanan, penyuluh perikanan, kelompok nelayan dan staf administrasi agar mampu memahami dan melaksanakan regulasi.

3. Pemantauan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum (MCS). Fase ini merupakan fase inti dari manajemen kebijakan dan regulasi yang dilaksanakan guna menjaga kepatuhan.

- a. Sistem pengawasan terintegrasi

Kegiatan pengawasan yang sifatnya komprehensif dan memanfaatkan teknologi (misalnya, *Vessel Monitoring System - VMS, drone, satelit*) untuk

memantau aktivitas kapal perikanan di laut secara *real-time*.

b. Penegakan hukum

Suatu pekerjaan yang dijalankan dengan cara melakukan operasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik IUU *Fishing* secara tegas, yang memerlukan koordinasi antarlembaga (Kementerian, TNI AL, Polair).

c. Pengumpulan data

Aktivitas yang dibuat dengan tujuan memastikan data *logbook* penangkapan ikan dikumpulkan dan divalidasi dengan baik untuk dasar evaluasi kebijakan di masa depan.

4. Evaluasi dan Reformasi Regulasi dan Kebijakan (*Regulatory and Policy Evaluation and Reform*). Fase ini dilaksanakan untuk menjamin regulasi tetap relevan dan efektif seiring waktu, menjaga stabilitas kebijakan, dan mendukung tujuan jangka panjang ekonomi biru dalam bentuk:

a. Evaluasi kinerja WPP

Tindakan yang dipraktikan dengan maksud meninjau secara berkala efektivitas kebijakan pengelolaan perikanan di setiap WPP (misalnya, apakah stok ikan sudah pulih, apakah kesejahteraan nelayan meningkat).

b. Penghapusan regulasi penghambat (*Regulatory Reform*)

Cara yang dikerjakan dengan tujuan mengidentifikasi dan menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih atau birokratis yang menghambat investasi di sektor budidaya atau pengolahan hasil perikanan.

c. Adaptasi perubahan iklim

Upaya yang dilakukan sebagai upaya mengevaluasi dan merevisi kebijakan untuk mengantisipasi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim terhadap sumber daya laut dan pesisir.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa manajemen regulasi yang efektif adalah prasyarat dasar bagi stabilitas investasi dan pencapaian visi ekonomi biru. Dengan mengelola seluruh siklus regulasi, negara dapat menjamin keberlanjutan sumber daya sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab.

Manajemen regulasi dan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan pada kenyataannya menghadapi tantangan yang unik dan berlapis, yang memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. Tantangan tersebut muncul karena tiga faktor utama, yaitu: sifat *open-access* sumber daya laut yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan; adanya dinamika ekologi yang sangat tinggi yang membuat stok ikan dan habitat sulit diukur secara pasti; dan luasnya wilayah perairan Indonesia yang menuntut manajemen pengawasan yang mahal dan kompleks, jika kehati-hatian ini tidak dilakukan maka berdampak pada meningkatnya risiko terjadinya *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.

Karena kondisi sifat sumber daya yang rentan dan kompleksnya pengelolaan wilayah, maka manajemen regulasi

dan kebijakan di sektor ini haruslah berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengambilan keputusannya harus selalu didasarkan pada dua fondasi utama. Pertama, prinsip kehati-hatian harus diterapkan, yang berarti tindakan pengelolaan harus diambil bahkan ketika data ilmiah belum sepenuhnya konklusif, demi mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Kedua, kebijakan wajib melibatkan ilmu pengetahuan sebagai dasar utama guna memastikan bahwa setiap aturan yang ditetapkan (misalnya kuota penangkapan, zonasi) memiliki legitimasi data ilmiah dan sesuai dengan kapasitas daya dukung laut.

Namun dalam upaya menerapkan prinsip *Blue economy*, regulasi perikanan sering kali menghadapi dilema *trade-off* yang signifikan antara mencapai kualitas substansi hukum yang ideal secara ekologis dan menjamin efektivitas operasional di lapangan. Contoh paling nyata adalah kewajiban penerapan standar *eco-labeling* (seperti sertifikasi *Marine Stewardship Council/MSK*) untuk produk ekspor.

Tujuan kebijakan ini adalah ganda: secara ekologis, untuk menjamin keberlanjutan tertinggi stok ikan; dan secara ekonomi, untuk memastikan produk Indonesia memenuhi standar pasar global premium.

Namun, *trade-off* muncul pada aspek biaya dan waktu sertifikasi.

1. Menekankan kualitas substansi tinggi yang menuntut regulasi yang sangat ketat, mewajibkan setiap detail pengelolaan dari mulai penggunaan *e-logbook real-time*, audit stok ikan yang komprehensif, hingga prosedur

penanganan ikan di kapal sesuai HACCP. Meskipun tuntutan ini ideal demi ekologi dan kualitas produk (sehingga substansi hukumnya kuat), prosedur ini menjadi mahal dan rumit di lapangan.

2. Menekankan efektivitas operasional dan kepatuhan yang mudah dan hanya menuntut prosedur sertifikasi yang sederhana, biaya audit yang rendah, dan proses yang dapat diakses cepat. Jika tuntutan substansi yang tinggi diterapkan, hal itu secara otomatis akan menurunkan efektivitas operasional dan memberatkan pengusaha.

Risiko terbesar dari kegagalan menyeimbangkan kedua hal ini adalah hilangnya keterlibatan masyarakat. Jika regulasi terlalu menuntut standar tinggi, ia akan ideal secara ekologis tetapi gagal secara operasional bagi sebagian besar pelaku usaha. Hanya korporasi besar yang mampu membiayai sertifikasi tersebut, sementara nelayan kecil terdiskriminasi dan terpaksa keluar dari rantai pasok premium karena tidak mampu memenuhi standar yang rumit, meskipun substansi hukumnya bertujuan baik. Sebaliknya, jika regulasi terlalu mudah, maka kualitas substansi hukum akan turun, membuat klaim *eco-label* lemah di mata dunia.

Manajemen Regulasi harus menyelesaikan *trade-off* ini dengan mencari solusi kreatif, seperti menyediakan jalur sertifikasi berjenjang atau subsidi biaya bagi UMKM, untuk mempertahankan kualitas ekologis tanpa mengorbankan inklusi sosial dan efektivitas operasional.

Adapun ruang lingkup pembahasan buku ini hanya mencakup spektrum seperti dibawah ini, antara lain:

1. Aspek Legal: Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang relevan.
2. Substansi Pengaturan: Kebijakan terkait perizinan, pengelolaan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budidaya perikanan, dan pengawasan.
3. Institusi dan Penegakan Hukum: Peran lembaga pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan aparat penegak hukum dalam implementasi peraturan.
4. Hukum Internasional: Perjanjian dan konvensi internasional yang memengaruhi kebijakan perikanan Indonesia.

Gambaran diatas mencoba menjelaskan secara utuh tentang konsep hukum dan peraturan perikanan baik yang mencakup lingkup global (internasional) maupun lokal (nasional/daerah). Pembahasan tersebut bertujuan memberi pemahaman secara menyeluruh mengenai regulasi-regulasi yang berlaku serta berdampak pada pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dari mulai perencanaan hingga implementasi dan evaluasi.

B. Pentingnya Pengetahuan Hukum dan Peraturan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Sumber daya perikanan (SDP) memiliki karakteristik unik, karena SDP dianggap sebagai sumber daya milik bersama (*common pool resource*). Tanpa aturan yang jelas, terkait aturan hukum ataupun peraturan, sumber daya perikanan

rentan terhadap "tragedi kepemilikan bersama" (*tragedy of the commons*), karena setiap individu akan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi tanpa memedulikan keberlanjutan sumber daya tersebut, yang pada akhirnya merugikan semua pihak (Anugrah & Alfarizi, 2021).

Kebudayaan hukum dan peraturan perikanan oleh karenanya menjadi keniscayaan. Karena upaya pengaturan secara keseluruhan dapat memberikan dampak positif terhadap semua aktivitas kegiatan perikanan itu secara sendirinya (Sutisna et al., 2013).

Menurut Nurdin et al. (2017), hukum perikanan adalah ilmu yang mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peraturan yang dimaksud mencakup berbagai regulasi di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan peraturan daerah dari tingkat provinsi hingga RT/RW.

Pendapat lain menjelaskan bahwa hukum perikanan merupakan disiplin ilmu hukum yang secara spesifik mengatur seluruh aspek kegiatan perikanan. Cakupannya luas, meliputi pengelolaan, distribusi, dan perlindungan sumber daya perikanan (Nafisa, 2024).

Hukum dan peraturan perikanan berfungsi sebagai instrumen pokok untuk memastikan aktivitas perikanan berjalan adil, efektif, dan sesuai aturan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil optimal sambil menjaga dan mengembangkan sumber daya perikanan agar tetap lestari (Robiyanoor, 2023). Selain itu, menurut Sutisna et al. (2013) hukum dan peraturan perikanan juga berfungsi dalam kerangka:

1. Mengatur akses yaitu menentukan siapa yang boleh memanfaatkan sumber daya dan bagaimana memanfaatkannya.
2. Mencegah konflik seperti memberikan kerangka penyelesaian sengketa antara nelayan, pelaku usaha, atau antar-wilayah.
3. Menjamin keberlanjutan dengan cara antara lain berupa penetapan batasan kuota penangkapan, ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan melarang alat tangkap yang merusak.
4. Mendorong keadilan dengan memastikan distribusi manfaat dari sumber daya perikanan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan berkenaan dengan aspek hukum dan peraturan perikanan ini karena ia merupakan pondasi bagi pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penyelesaian atau penegakan hukum dan peraturan perikanan juga merupakan usaha bersama semua pihak untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial (Takarianta et al., 2025).

C. Anatomi Kerangka Regulasi Perikanan Indonesia

Memahami hierarki peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting karena setiap aturan harus selaras dan tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior*

derogat inferiori (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya) (Widayati, 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi/Kabupaten/Kota serta peraturan lainnya yang diakui. Semua hal tersebut diatur guna menjamin kepastian dan tertib hukum nasional.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang menempati posisi puncak dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menjadikannya hukum dasar tertulis atau konstitusi negara.

Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya (seperti Undang-Undang/UU, Peraturan Pemerintah/PP, Peraturan Presiden/Perpres, dan lainnya) tidak boleh bertentangan dengan isi atau semangat UUD NRI Tahun 1945.

UUD 1945 juga merupakan alat kontrol yang memiliki fungsi sebagai standar untuk menguji apakah peraturan-peraturan yang lebih rendah (misalnya UU) sesuai atau tidak dengan norma-norma dasar negara. Proses pengujian ini dikenal sebagai uji materi (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu UUD 1945 juga berfungsi sebagai alat pengatur organisasi negara dimana ia berperan dalam menetapkan struktur, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dll.

Dan terakhir, UUD 1945 berperan sebagai alat menjamin hak asasi manusia (HAM), dimana disana dimuat dan dijamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, beragama, berserikat, dan berpendapat.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

TAP MPR merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.

Sebelum amendemen UUD 1945, TAP MPR memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan dianggap sejajar dengan UUD 1945. Namun, setelah era reformasi dan perubahan UUD 1945, kedudukan TAP MPR disesuaikan dan diatur kembali.

Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang diperbarui dengan UU No. 15 Tahun 2019) secara eksplisit dijelaskan bahwa TAP MPR menempati posisi ke dua dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada tepat di bawah UUD 1945 dan di atas UU/Perpu.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

UU dan Perppu adalah dua jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berada pada urutan ketiga dalam

hierarki perundang-undangan, tepat di bawah Ketetapan MPR. Keduanya memiliki fungsi utama sebagai pelaksana UUD 1945 dan TAP MPR.

Undang-undang merupakan produk peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden sementara Perppu merupakan produk peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan yang bersifat darurat dalam perspektif eksekutif (Presiden).

4. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam kerangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Presiden berada pada urutan empat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sesuai penjelasan yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (diperbarui dengan UU No. 15 Tahun 2019).

Perpres memiliki dua fungsi utama, antara lain:

a. Fungsi pelaksana UU atau PP (Fungsi Reguler)

Fungsi ini menjadikan Perpres sebagai instrumen delegasi untuk mengisi detail teknis yang diperintahkan oleh UU atau PP.

b. Fungsi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (Fungsi Otonom)

Fungsi ini muncul dari kewenangan konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menjalankan roda administrasi negara dan kebijakan strategis.

5. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Perda Provinsi merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah di tingkat provinsi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Perda merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi.

Perda Provinsi berada pada urutan ke lima dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perda ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Perda Provinsi wajib tunduk pada UU yang mengatur pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Selain itu, ia berlaku sebagai payung hukum bagi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berada di bawahnya, khususnya dalam hal yang bersifat umum dan lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/ Kota)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota. Perda ini merupakan instrumen hukum tertinggi di tingkat daerah kabupaten atau kota, yang fokus pada pelaksanaan otonomi daerah pada wilayah (Indonesia, 2014).

Perda Kabupaten/Kota menempati urutan terakhir (ke enam) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Perda ini wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan semua peraturan yang lebih tinggi, termasuk Perda Provinsi.

Perda Kabupaten/Kota berfungsi untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan spesifik daerah kabupaten/kota, khususnya yang bersifat lokal dan operasional.

Dalam konteks kelautan dan perikanan, tata urutan peraturan perundang-undangan memiliki peran krusial dan mendasar. Hierarki ini memastikan adanya keselarasan dan konsistensi di setiap tingkatan regulasi, misalnya Peraturan Menteri, harus konsisten dengan Undang-Undang tentang Perikanan yang menjadi payung hukumnya.

UU Perikanan, misalnya, menetapkan prinsip-prinsip, hak, kewajiban, dan sanksi dasar yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan perikanan di Indonesia. Sementara, setiap peraturan teknis yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Menteri (Permen), harus sepenuhnya selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UU yang menjadi landasannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disarikan terkait tata urutan perundangan perikanan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang, diikuti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan terakhir Peraturan Menteri yang mengatur teknis operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU):

Undang-undang merupakan pondasi hukum yang sangat penting. Ia mengatur aspek-aspek pokok, meliputi penetapan wilayah pengelolaan perikanan, berbagai jenis perizinan yang sah, serta penerapan prinsip-prinsip konservasi sumber daya ikan. Tujuannya menciptakan pengelolaan perikanan yang baik, terstruktur dan berkelanjutan.

2. Peraturan Pemerintah (PP):

Biasanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dari Undang-Undang (UU). Peraturan Pemerintah (PP) akan merinci hal-hal yang disebutkan secara garis besar dalam UU, misalnya bagaimana mekanisme perizinan usaha perikanan harus dilakukan atau bagaimana skema bagi hasil non-pajak diatur.

3. Peraturan Presiden (Perpres):

Perpres biasanya digunakan untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik, seperti pembentukan lembaga atau komite yang bertugas mengelola isu-isu tertentu dalam sektor kelautan dan perikanan.

4. Peraturan Menteri (Permen):


Ini adalah tingkatan paling operasional. Permen mengatur detail teknis sehari-hari. Contohnya, Permen dapat mengatur spesifikasi alat tangkap yang boleh digunakan, ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap, atau prosedur pengajuan perizinan tangkap ikan.

Tanpa adanya tata urutan perundangan dan peraturan yang jelas tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi. Bayangkan jika sebuah Peraturan Menteri mengizinkan penggunaan alat tangkap yang jelas dilarang dalam Undang-Undang. Kondisi seperti ini akan menciptakan kekacauan di lapangan, serta mempersulit penegakan hukum.

Oleh karena itu, tata urutan perundang-undangan ini sangat vital untuk menjamin bahwa seluruh peraturan di sektor kelautan dan perikanan membentuk satu kesatuan yang koheren, efektif, dan adil.

Hierarki ini tidak hanya memastikan legalitas, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Secara hierarkis urutan perundangan-undangan di atas bisa digambarkan sebagai berikut: Urutan perundangan perikanan tertinggi adalah Undang-Undang (UU)/ Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu) sebagai payung hukum utama. Di bawahnya ada Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan UU, diikuti Peraturan Presiden (Perpres), dan di tingkat operasional teknis ada Peraturan Menteri (Permen) dan yang terakhir Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Gambar 1. 1 Hierarki Peraturan Perundang-Undangn

Sumber: Yahoo, 2025

D. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan yuridis yang jelas, yaitu merujuk pada undang-undang yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas menjadi panduan utama agar regulasi yang dihasilkan berdaya guna, berhasil guna dan dapat diterima oleh masyarakat.

Proses pembentukan suatu perundang-undangan, dimulai dari undang-undang hingga peraturan teknis, umumnya melalui beberapa tahapan, meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, sosialisasi, dan terakhir adalah implementasi.

1. Perencanaan

Pada tahap awal ini, perhatian difokuskan pada sumber daya vital (misalnya, lingkungan, kesehatan publik, atau hak-hak konsumen) yang terancam atau memerlukan manajemen yang lebih ketat. Identifikasi dimulai dengan menyadari bahwa tanpa kerangka regulasi yang kuat, sumber daya tersebut akan terdegradasi, dieksploitasi, atau terdistribusi secara tidak adil. Para pemangku kepentingan mulai dari komunitas, ilmuwan, hingga kelompok advokasi seringkali menjadi motor penggerak utama dalam menyampaikan kebutuhan perlindungan ini, yang kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan akan regulasi baru atau revisi.

2. Penyusunan dan Pembahasan

Proses penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan meliputi identifikasi masalah, penyusunan draf, serta pembahasan bersama pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan.

Draf awal disusun oleh lembaga berwenang (misalnya, kementerian) dan kemudian dibahas bersama pemangku kepentingan, termasuk akademisi, nelayan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

3. Penetapan dan Pengesahan

Proses penetapan dan pengesahan undang-undang melibatkan persetujuan oleh badan legislatif dan eksekutif, sedangkan peraturan teknis disahkan oleh menteri terkait, menjadikannya sah dan berlaku.

Draf final undang-undang serta peraturan teknis disahkan oleh otoritas yang berwenang, seperti Presiden atau Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menjadi peraturan yang sah.

4. Sosialisasi dan Implementasi

Setelah disahkan, peraturan disosialisasikan secara luas kepada publik agar dapat dipahami dan dijalankan dengan benar. Sosialisasi dan implementasi menjadi kunci agar suatu peraturan perundang-undangan efektif. Tahap ini penting untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas regulasi.

Tahap ini melibatkan penyebarluasan informasi kepada publik agar semua pihak memahami kewajiban dan hak mereka. Selanjutnya, peraturan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari, yang seringkali memerlukan penyesuaian kebijakan, pelatihan, dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan dan mencapai tujuan yang diharapkan.


Keterlibatan publik, khususnya nelayan, akademisi, dan pelaku usaha (*Stakeholders*) sangat penting dalam proses ini. Partisipasi mereka bisa dilakukan dengan cara memberikan masukan praktis dan ilmiah yang relevan, serta memastikan bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Hal ini juga berguna untuk membangun rasa kepemilikan dan kepatuhan terhadap aturan yang dihasilkan nantinya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang perikanan merupakan kunci untuk mencapai kondisi perikanan yang berkelanjutan. Aturan yang

kuat dapat mengendalikan penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), mencegah penangkapan ilegal (*Illegal fishing*), dan melindungi habitat laut, serta mendorong praktik perikanan yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan menjadi pondasi penting dalam rangka pengelolaan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia demi generasi mendatang (Robiyanoor, 2023).

Agar pemahaman terhadap proses pembentukan suatu undang-undang bisa benar-benar dipahami, berikut alur sederhana gambaran proses pembentukan suatu perundang-undangan. Prosesnya dimulai dengan pengajuan RUU oleh Pemerintah/DPR/DPD. Dilanjutkan dengan pembahasan oleh DPR dan Pemerintah dalam dua tingkat. Tahap akhirnya adalah persetujuan bersama dan pengesahan oleh Presiden, lalu pengundangan dalam Lembaran Negara. Berikut disajikan gambar proses pembentukan perundang-undangan.



Gambar 1. 2 Proses Pembentukan Perundang-Undangan

Sumber: Yahoo, 2025

BAB 2

TIGA PILAR FONDASI HUKUM NEGARA

Bab 2 ini berusaha membawa kita lebih jauh ke dalam substansi hukum itu sendiri seperti menjelaskan hal-hal yang terkait dengan asas-asas, norma-norma dan aturan hukum yang menjadi pondasi dari setiap peraturan.

Memahami tentang asas, norma-norma, dan aturan hukum yang terkandung dalam perundang-undangan adalah kunci untuk menginterpretasi, mengimplementasi, dan bahkan mengevaluasi sebuah peraturan.

Pemahaman terkait hal diatas bisa membantu kita melihat bagaimana sebuah ide atau tujuan, seperti keberlanjutan perikanan, diterjemahkan menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum.

A. Asas Hukum

Asas Hukum (Roh Hukum) merupakan jiwa dan prinsip fundamental dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan makna moral dan tujuan pada sistem hukum (Aji et al., 2024). Asas ini merupakan kompas yang memberikan arah dan legitimasi bagi setiap pembentukan, penerapan serta penafsiran hukum (Dananjaya et al., 2024), tetapi asas hukum tidak memiliki sanksi langsung pada sebuah sistem hukum akan tetapi pelanggaran terhadap

asas ini dapat berakibat pada, antara lain: pembatalan hukum, sanksi administratif bahkan sanksi pidana. Asas ini tidak selalu tertulis dalam bentuk pasal, tetapi menjiwai seluruh peraturan yang ada (Widayati, 2020).

Beberapa asas hukum yang umum dikenal menurut (Rizka et al., 2023) antara lain: Asas legalitas (*Principle of Legality*), Asas kesamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*), Asas keadilan (*Principle of justice*), Asas kepastian hukum (*Principle of legal certainty*) dan Asas proporsionalitas (*Principle of proportionality*).

1. Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Suatu asas yang menjelaskan bahwa hukum harus jelas, pasti dan tidak dapat diterapkan secara retroaktif.

2. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*)

Suatu asas yang menjelaskan bahwa semua orang dianggap sama dihadapan hukum, tanpa diskriminasi.

3. Asas Keadilan (*Principle of Justice*)

Suatu asas yang menjelaskan bahwa hukum harus adil dan tidak memihak, serta memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang.

4. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*)

Suatu asas yang menjelaskan bahwa hukum harus jelas dan pasti, sehingga orang dapat memahami hak dan kewajibannya.

5. Asas Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*)

Suatu asas yang menjelaskan bahwa hukum harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, serta tidak boleh berlebihan atau tidak masuk akal.

Sementara, dalam hukum perikanan, beberapa asas penting yang berlaku yaitu:

1. Asas Keberlanjutan (*Sustainability*), yaitu:

Suatu asas yang menjelaskan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya itu sendiri, ekosistemnya, dan keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang.

2. Asas Keadilan dan Pemerataan, yaitu:

Suatu asas yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

3. Asas Berwawasan Lingkungan, yaitu:

Suatu asas yang menerangkan bahwa pengelolaan perikanan harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem laut.

4. Asas Kemanfaatan, yaitu:

Suatu asas yang menguraikan bahwa peraturan yang dibuat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

5. Asas Kebersamaan, yaitu:

Suatu asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

6. Asas Kemandirian, yaitu:

Suatu asas yang mengatakan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Asas ini menitikberatkan kepada pengelolaan yang optimal, lebih tepatnya disebut dengan asas optimalitas daripada asas kemandirian.

7. Asas Pemerataan, yaitu:

Suatu asas yang menjelaskan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

8. Asas Keterpaduan, yaitu:

Suatu asas yang menjabarkan, bahwa pengelolaan perikanan harus dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

9. Asas Keterbukaan, yaitu:

Suatu asas yang menguraikan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan kecukupan dan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Asas keterbukaan diperlukan karena pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat.

10. Asas efisiensi, yaitu:

Suatu asas yang menghendaki bahwa pengelolaan perikanan perlu dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Mengenai masalah efisiensi dalam pengelolaan perikanan sebenarnya sudah tercakup di dalam asas keterpaduan diatas, karena keterpaduan tidak dapat dilepaskan dari efisiensi (Damang, 2012).

Asas-asas hukum diatas berperan sebagai kompas moral dan profesional bagi seluruh pilar sistem hukum. Bagi pembentuk undang-undang, asas-asas ini adalah penentu arah yang memastikan peraturan yang dibuat selaras dengan nilai-nilai dasar negara dan keadilan. Bagi hakim, asas adalah pemandu interpretasi saat mereka menemukan kekosongan atau ambiguitas dalam undang-undang (*rechtsvinding*). Sementara itu, bagi aparat penegak hukum, asas berfungsi sebagai pegangan etis dan operasional untuk menjamin bahwa tindakan yang mereka laksanakan berjalan secara adil, proporsional, dan non-diskriminatif.

Singkatnya, asas-asas hukum adalah roh atau semangat yang memberikan kehidupan pada teks formal peraturan perundang-undangan. Jika isi peraturan dipersepsi sebagai sebuah kerangka dan memiliki struktur yang kaku, maka asas adalah energi penggerak yang memastikan kerangka tersebut tidak kaku, melainkan berfungsi dengan bijaksana dan berkeadilan. Asas merupakan apa yang menjiwai setiap penafsiran dan penerapan pasal-pasal yang tertulis.

B. Norma Hukum

Norma Hukum (Kaidah Hukum) merupakan standar perilaku umum yang diterima dan diwajibkan oleh masyarakat dan negara, seringkali tidak terlalu terperinci namun universal. Ia merupakan perangkat aturan resmi yang dibuat dan ditetapkan oleh negara, seperti undang-undang dan berbagai peraturan lainnya.

Aturan ini memiliki sifat tertulis dan bertujuan ganda: pertama, sebagai pedoman konkret bagi setiap anggota masyarakat dalam menentukan perilaku yang benar. Kedua, aturan ini menjadi dasar yang sah bagi aparat negara untuk menjatuhkan sanksi yang adil dan terukur bagi siapa saja yang terbukti melanggarnya (Pramono, 2017). Singkatnya, norma hukum adalah kompas tertulis yang mengatur ketertiban sosial dan menjamin adanya konsekuensi yang pasti bagi setiap pelanggaran. Norma ini umumnya bersifat mengikat, dan dapat dipaksakan dalam proses penerapannya.

Norma hukum suatu negara biasanya berlapis dan menurut Prianto (2024) pelapisan norma hukum itu umumnya terdiri atas empat kelompok besar yaitu; 1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara), 2. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara), 3. *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal), dan 4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

Norma hukum berbeda dengan norma sosial atau moral karena norma hukum memiliki sanksi yang jelas dan dijamin oleh kekuasaan negara. Norma ini biasanya dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur hubungan

antarwarga suatu masyarakat, antar warganegara, dan antara warganegara dengan pemerintahnya (Pramono, 2017).

Norma hukum punya dua karakter utama, yaitu imperatif dan fakultatif. Sifat imperatif (atau memaksa) berarti norma tersebut memuat perintah atau larangan yang mutlak harus ditaati tanpa syarat. Ketaatan pada norma imperatif bersifat *apriori*, artinya wajib dipatuhi sejak awal tanpa perlu persetujuan atau pilihan. Sebaliknya, sifat fakultatif (atau melengkapi/mengizinkan) menunjukkan bahwa norma tersebut tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. Norma fakultatif memberikan pilihan, bisa berupa aturan yang berlaku hanya jika pihak-pihak tidak menetapkan lain, atau hanya sebagai pelengkap dalam keadaan tertentu.

Dalam konteks hukum termasuk hukum perikanan, norma hukum menurut (Asshiddiqie, 2010) bisa berupa:

1. Norma Perintah

Norma yang mengharuskan suatu perbuatan. Contoh: "Setiap kapal perikanan wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)."

2. Norma Larangan

Norma yang melarang suatu perbuatan. Contoh: "Setiap orang dilarang menggunakan bahan peledak dan/atau bahan beracun dan/atau alat atau metode lain yang dapat merusak sumber daya ikan."

3. Norma Pilihan

Norma yang memberikan pilihan kepada subjek hukum.
Contoh: "Nelayan dapat memilih untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya."

Pada dasarnya, norma-norma adalah pesan pokok atau esensi perintah yang hendak disampaikan oleh pembentuk undang-undang. Pesan ini kemudian dibungkus dalam bentuk pasal dan ayat. Setiap pasal merupakan artikulasi formal dari satu atau lebih norma yang ingin diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Aturan Hukum

Aturan hukum merupakan formulasi rinci dan spesifik dari norma, yang secara langsung mengatur tindakan dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Aturan ini umumnya yang mengatur perilaku setiap individu, diakui, dan ditegakkan oleh otoritas berwenang demi tercapainya ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak. Aturan ini merupakan landasan utama bagi semua warga negara sebagai suatu mekanisme penyelesaian setiap konflik dan kepentingan mereka (Syaiiful, 2024).

Aturan ini juga berfungsi sebagai panduan normatif yang wajib ditaati, baik yang bersumber dari regulasi tertulis (undang-undang, peraturan pemerintah dll.) maupun yang berasal dari kebiasaan atau adat yang diakui secara legal. Seluruh ketentuan ini berada di bawah pengawasan lembaga peradilan, yang memiliki tanggung jawab ganda seperti menginterpretasikan teks hukum dan menegakkannya demi terwujudnya keadilan.

Aturan hukum ini adalah perwujudan konkret dari norma hukum. Jika norma adalah kaidah abstrak, maka aturan hukum adalah rumusan pasal yang spesifik dan terperinci. Aturan hukum mencakup subjek hukum (siapa yang terikat), objek hukum (apa yang diatur), dan konsekuensi (sanksi atau akibat hukum). Contoh aturan hukum dalam perikanan:

1. Pasal yang Mengatur Sanksi Pidana

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan peledak ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

2. Pasal yang Mengatur Perizinan

"Setiap kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) *Gross Tonnage* wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)."

Aturan hukum adalah inti dari tatanan sosial untuk memastikan ketertiban dan keadilan. Peran utamanya meliputi pengaturan perilaku, perlindungan hak warga, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, yang semuanya bermuara pada kepastian hukum. Instrumen hukum ini adalah pilar tak tergantikan untuk mencapai masyarakat yang teratur dan berkeadilan.

ARSITEKTUR REGULASI PERIKANAN INDONESIA

Manajemen Kebijakan dan Regulasi untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Biru Indonesia

BAB 3

JENIS, FUNGSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Norma-norma hukum, yang merupakan jiwa dari setiap regulasi, harus dikonkretkan menjadi produk hukum yang mengikat. Pemahaman atas perbedaan setiap jenis peraturan perundang-undangan sangat penting karena menentukan kekuatan hukum, ruang lingkup, dan mekanisme dari implementasi aturan tersebut.

Bab ini mencoba menjelaskan secara terstruktur bagaimana norma hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan fokus khusus pada hierarki, fungsi, dan materi muatan spesifik dalam konteks tata kelola perikanan.

A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Sisma (2022) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan berlaku umum. Peraturan perundang-undangan ini dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pejabat/lembaga yang dimaksud sesuai UU No. 12 Tahun 2011 dan selaras dengan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), antara lain: Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 20 secara eksplisit menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Namun, kekuasaan ini tidak dijalankan sendiri. UU juga mengharuskan adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dengan demikian, UU merupakan produk legislasi kolaboratif. Pasal 21 kemudian memberikan hak inisiatif kepada anggota DPR untuk mengajukan usul RUU. Presiden, sebagai kepala pemerintahan, juga berhak mengajukan RUU dan wajib membahas setiap RUU bersama DPR. Sinergi antara lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (Presiden) ini memastikan bahwa UU yang dihasilkan mencerminkan kehendak rakyat sekaligus dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah.

B. Hirarki Hukum: Dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah (Perda)

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara jelas, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Hierarki ini menetapkan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Tabel 3. 1 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan Singkat
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	Hukum dasar tertulis dan konstitusi negara yang merupakan sumber hukum tertinggi.
2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)	Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditetapkan dalam Sidang MPR.
3.	Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)	UU adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Perppu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dan kedudukannya setara dengan UU.
4.	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (sebagai aturan pelaksana UU).
5.	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan Singkat
		undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6.	Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)	Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Dalam lingkup hukum perikanan, beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki peran yang sangat fundamental, seperti:

1. Undang-Undang (UU)

Undang-undang merupakan Payung hukum utama, seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang ini memuat asas, tujuan, dan ketentuan fundamental terkait pengelolaan sumber daya ikan, sanksi pidana, dan hak serta kewajiban.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam undang-undang secara lebih rinci, seperti PP No. 50 Tahun 2015 yang mengatur tentang Konservasi Jenis Ikan, yang merupakan turunan dari UU Perikanan.

3. Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres merupakan aturan yang bersifat delegatif dari undang-undang atau materi yang diatur oleh Presiden.

Peraturan ini biasanya terkait dengan kebijakan strategis, seperti pembentukan lembaga atau penunjukan komite khusus. Contoh konkritnya, antara lain: Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perpres ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

4. Peraturan Menteri (Permen)

Permen dikeluarkan oleh menteri terkait, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan operasional. Permen sangat vital dalam sektor perikanan karena mengatur detail-detail penting seperti jenis alat tangkap yang diperbolehkan, jalur penangkapan ikan, penetapan kuota penangkapan terukur, dan standar mutu produk perikanan. Peraturan ini bisa sering berubah sesuai dengan dinamika di lapangan. Contohnya, seperti: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

5. Peraturan Daerah (Perda)

Perda dikeluarkan oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk mengatur hal-hal yang bersifat lokal. Perda sering kali mengatur tentang pengelolaan perikanan di wilayah pesisir, retribusi perizinan perikanan tangkap skala kecil, atau perlindungan ekosistem pesisir

tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Contohnya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 TAHUN 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

C. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah pilar utama yang menopang keberadaan sebuah negara hukum. Ibarat pondasi pada sebuah bangunan, kekuatan dan kestabilannya menentukan tegaknya sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dialektika praktis, setiap keputusan eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus bersumber dari mandat undang-undang. Peran strategis dari peraturan perundang-undangan ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan keadilan, serta menjadikannya rujukan tak terbantahkan dalam setiap interaksi dan penyelesaian sengketa.

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan dalam tata kelola perikanan juga harus memiliki peran strategis untuk mencapai pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab. Peran strategis ini pada akhirnya diharapkan dapat berfungsi menyediakan dasar hukum secara jelas untuk memberikan sanksi (baik administratif, perdata, maupun pidana) kepada semua warga negara. Oleh karenanya menurut Admin (2025), peraturan perundang-undangan harus memiliki fungsi, antara lain:

1. Fungsi Regulasi:

Fungsi regulasi merupakan suatu fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku subjek hukum, baik individu maupun korporasi, agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Contohnya adalah regulasi tentang larangan penggunaan alat tangkap yang merusak.

2. Fungsi Perlindungan:

Fungsi perlindungan yaitu suatu fungsi yang ditujukan guna melindungi sumber daya perikanan dari kerusakan dan kepunahan. Lebih dari itu, peraturan ini juga melindungi hak-hak nelayan tradisional dan masyarakat adat agar mereka tidak terpinggirkan oleh industri perikanan skala besar. Penetapan kawasan konservasi perairan adalah salah satu bentuk fungsi ini.

3. Fungsi Pembangunan:

Fungsi pembangunan adalah suatu fungsi yang bisa saja dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Fungsi ini berperan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan secara terstruktur. Ini termasuk pengaturan tentang perizinan usaha budidaya ikan atau pengolahan hasil perikanan yang mendorong investasi.

4. Fungsi Alokasi:

Fungsi alokasi yakni sebuah peraturan yang menentukan bagaimana sumber daya perikanan yang terbatas dialokasikan secara adil. Peraturan ini dimanifestasikan dalam bentuk sistem perizinan, kuota penangkapan, atau penetapan jalur penangkapan berdasarkan skala usaha.

5. Fungsi Sanksi:

Fungsi sanksi meliputi suatu peraturan yang menyediakan dasar hukum secara jelas untuk memberikan sanksi (baik administratif, perdata, maupun pidana) kepada para pelanggar. Pasal-pasal yang memuat denda atau hukuman penjara bagi pelaku *Illegal fishing* sebagai inti dari fungsi ini.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah pilar fundamental sebuah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan, serta menjadi rujukan utama bagi setiap keputusan negara.

Dalam konteks tata kelola perikanan, peraturan perundang-undangan harus memiliki peran strategis untuk mencapai pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab.

D. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan merupakan substansi materi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarkinya. Ketentuan berkenaan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan tercantum pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2011 (Sisma, 2022).

Materi muatan harus sejalan dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan tersebut. Sebagai contoh:

1. Materi Muatan Undang-Undang

Materi muatan undang-undang biasanya berisi ketentuan pokok yang fundamental, seperti asas-asas, tujuan, ruang lingkup, definisi istilah, dan ketentuan sanksi pidana yang sifatnya pokok. Materi ini tidak boleh diatur di tingkat peraturan yang lebih rendah.

2. Materi Muatan Peraturan Pemerintah (PP)

Materi muatan peraturan pemerintah umumnya bertujuan untuk merincikan materi muatan dalam undang-undang yang memerlukan aturan pelaksanaan. PP mengatur hal-hal yang lebih terperinci dari UU. Materinya bisa mencakup prosedur teknis perizinan, prosedur penangkapan, standar mutu, dan ketentuan administrasi lainnya.

3. Materi Muatan Peraturan Menteri

Materi muatan peraturan menteri umumnya berisi ketentuan yang sangat rinci, teknis, dan fleksibel. Materi muatan ini dibuat untuk mengatur detail operasional yang mungkin perlu disesuaikan dengan cepat. Contoh materi muatan peraturan menteri, antara lain: materi yang mengatur ukuran mata jaring, jenis alat tangkap tertentu, atau penutupan sementara area penangkapan untuk pemulihan stok ikan.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Mengatur urusan otonomi daerah yang spesifik, seperti pengelolaan sumber daya perikanan di bawah 12 mil dari garis pantai, penetapan retribusi daerah, atau pengaturan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan. Hal ini

diharapkan bisa menjadi kunci untuk memastikan peraturan perikanan dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Dengan memahami jenis, fungsi, dan materi muatan, kita dapat melihat dan menganalisis secara kritis bagaimana sebuah kerangka hukum yang utuh mulai dibangun, diawali dari ide-ide besar dalam undang-undang hingga implementasi teknisnya di lapangan.

BAB 4

LANDASAN HUKUM LAUT: KAJIAN SEJARAH, REGULASI, DAN KONVENSI PBB (UNCLOS 1982)

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia bukanlah sekadar klaim geografis, melainkan status yang diakui secara internasional. Pemahaman mendalam tentang hukum laut internasional karenanya merupakan fondasi untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hukum laut internasional, atau yang dikenal sebagai hukum laut maritim (hukum maritim internasional) merupakan cabang hukum yang mengatur kegiatan maritim dan pengelolaan laut antarnegara (br. Simatupang et al., 2024). Hukum ini mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam menggunakan lautan, termasuk pengelolaan sumber daya ikan, navigasi, dan perlindungan lingkungan (Pakpahan & Simanjorang, 2024).

Aturan-aturan yang diimplementasikan dari hukum ini menjadi pondasi bagi kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya dan menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan kelautan dan perikanan, khususnya berkenaan dengan pembahasan yang mencakup kedaulatan negara atas

wilayah laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara terkait perairan yang dimilikinya (br. Simatupang et al., 2024).

A. Sejarah Hukum Laut Indonesia dan Internasional

Secara historis, konsep hukum laut internasional berkembang dari prinsip *mare liberum* (laut bebas) yang dipopulerkan oleh Hugo Grotius. Prinsip ini menyatakan bahwa laut adalah milik bersama dan tidak dapat dimiliki oleh negara mana pun (Pakpahan & Simanjourang, 2024). Namun, seiring waktu, negara-negara mulai memperluas klaim kedaulatan mereka terhadap wilayah laut yang dimilikinya.

Perluasan klaim kedaulatan negara terhadap laut seringkali didorong oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan akan sumber daya. Pada awalnya, kemampuan negara untuk memanfaatkan dan mengawasi lautan sangat terbatas. Namun, dengan munculnya kapal yang lebih canggih, peralatan navigasi yang lebih baik, dan teknologi penangkapan ikan serta pengeboran laut dalam, negara-negara menyadari potensi ekonomi yang sangat besar di luar batas laut teritorial tradisional.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa klaim kedaulatan bukanlah sekadar ambisi politik, tetapi respons pragmatis terhadap kemampuan teknis untuk mengakses dan kebutuhan ekonomi untuk mengamankan sumber daya yang bernilai serta menjaga kedaulatan wilayah.

Di Indonesia, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatan laut dimulai sejak awal kemerdekaan. Sebelum tahun 1957, wilayah laut Indonesia

masih mengacu pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939 peninggalan Belanda, yang hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai masing-masing pulau. Akibatnya, kapal-kapal asing bebas berlayar di selat-selat yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia.

Puncak dari perjuangan ini adalah deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menegaskan bahwa laut di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia (Pakpahan & Simanjourang, 2024).

Deklarasi Djuanda menentukan batas kontinen yang pada awalnya hanya mencakup 3 mil dari batas air terendah, menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Batas ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia (Dao, 2023). Undang-undang ini tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia, pipa-pipa dan kabel-kabel yang sudah ada di dasar laut (Purwaka, 2014).

Deklarasi ini mengusung konsep wawasan nusantara, yang menyatukan daratan dan lautan sebagai satu kesatuan utuh. Purwaka (2014) menjelaskan bahwa deklarasi ini memang belum berhasil diperjuangkan melalui UNCLOS 1958 dan 1960 karena kedua konvensi tersebut masih menetapkan lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Akhirnya, perjuangan diplomatik selama puluhan tahun membuahkan hasil dalam konferensi hukum laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.

B. Regulasi Internasional dan Adaptasinya dalam Hukum Nasional.

Sejarah konvensi hukum laut modern merupakan evolusi panjang dari konsep kebebasan laut hingga kodifikasi yang komprehensif, yang berawal dari abad ke-17 hingga perjanjian terkini di abad ke-21.

Ada beberapa konferensi hukum laut internasional yang menghasilkan beberapa konvensi, antara lain:

1. *Den Haag Convention 1930.*

Konferensi kodifikasi hukum internasional ini diadakan oleh Liga Bangsa-Bangsa yang meliputi 3 masalah yakni:

- a. Kewarganegaraan (*Nationality*)
- b. Perairan territorial (*Territorial waters*)
- c. Tanggungjawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (*Responsibility of state*).

2. *Truman Proclamation 28 September 1945.*

Proklamasi ini merupakan tindakan pengamanan cadangan kekayaan mineral Amerika Serikat yang terdapat dalam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai, tidak bermaksud mengganggu pelayaran bebas yang terdapat dalam laut lepas.

3. *Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 (UNCLOS I).*

Menghasilkan empat konvensi terpisah yang mengatur Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Laut Lepas, Perikanan dan

Konservasi Sumber Daya, dan Landas Kontinen. Namun, konferensi ini gagal mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial.

4. Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1960 (UNCLOS II).

Periode antara konferensi PBB tentang hukum laut I (UNCLOS I) tahun 1958 dan konferensi PBB tentang hukum laut II (UNCLOS II) tahun 1960 ditandai oleh ketidaksepakatan fundamental yang mendorong perlunya negosiasi lebih lanjut.

Kegagalan utama dari konvensi Jenewa 1958 adalah tidak tercapainya kesepakatan universal mengenai lebar maksimal laut teritorial. Ketidakmampuan untuk menentukan lebar laut teritorial dan zona perikanan, ditambah dengan kerumitan peraturan perikanan yang ada, secara jelas menunjukkan bahwa diperlukan konferensi hukum laut PBB berikutnya (UNCLOS III) untuk membangun kerangka hukum laut yang lebih komprehensif dan dapat diterima secara global.

5. *United Nations Seabed Committe* 18 Desember 1967 (Komisi PBB mengenai *Seabed*) (UNCLOS III).

Konferensi ini merupakan konferensi yang paling signifikan dan bersejarah. Konferensi ini tidak hanya komprehensif tetapi juga merevolusi hukum laut internasional. Dampak paling signifikan dari UNCLOS 1982 adalah pengakuan hukum terhadap negara kepulauan. Berkat konvensi ini, negara-negara kepulauan kini memiliki laut teritorial 12 mil laut dan, yang paling penting, laut yang sebelumnya dianggap laut lepas di antara pulau-pulau mereka secara hukum diakui sebagai

perairan kepulauan, memperkuat kedaulatan negara kepulauan atas perairan tersebut (Purwaka, 2014).

Upaya formal pertama di bawah naungan PBB untuk mengkodifikasi hukum laut internasional terjadi pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi ini menghasilkan empat konvensi terpisah

1. Konvensi laut teritorial & zona tambahan, konvensi ini mulai berlaku tanggal 10 September 1964
2. Konvensi mengenai laut lepas, konvensi ini mulai berlaku 30 September 1962
3. Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, konvensi ini mulai berlaku 20 Maret 1966.
4. Konvensi mengenai landas kontinen, konvensi ini mulai berlaku 10 Juli 1964.

Konferensi hukum laut Jenewa tahun 1958 yang dikenal sebagai konvensi Jenewa 1958 merupakan peristiwa penting dalam perkembangan hukum laut modern. Konferensi ini diadakan berdasarkan resolusi majelis umum PBB No. 1105 (XI) tanggal 21 Februari 1957.

Selanjutnya, konferensi kedua diadakan antara tahun 1958 dan 1960 dengan tujuan utama menyelesaikan masalah lebar laut teritorial dan zona penangkapan ikan. Konferensi ini gagal total karena tidak mampu mencapai mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk mengadopsi usulan apa pun tentang lebar laut teritorial.

Terakhir, konferensi hukum laut ketiga berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982 dan menghasilkan satu perjanjian yang komprehensif. Nama resmi kegiatan ini dikenal dengan sebutan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982, dan mulai berlaku pada tahun 1994.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea* atau yang disingkat UNCLOS), yang berlaku sejak 1994, merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara terkait laut.

Konvensi hukum laut yang ditandatangani oleh 119 negara dijuluki sebagai konstitusi lautan (*constitution for the ocean*) oleh Presiden dari konferensi hukum laut PBB III. Konvensi ini terdiri dari 17 bagian (*parts*) dan 9 *annex*, dan menetapkan aturan untuk delimitasi maritim, status hukum perairan, dan pemanfaatan sumber daya laut (Sujatmoko, 2016).

Berdasarkan UNCLOS 1982, luas keseluruhan wilayah laut Indonesia adalah 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan zona ekonomi eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*) (Widowati et al., 2019).

UNCLOS mewajibkan negara-negara untuk mengelola sumber daya laut. Ini termasuk mengambil tindakan untuk memulihkan atau menjaga stok ikan agar tetap pada tingkat yang dapat menghasilkan hasil maksimum yang berkelanjutan.

Konvensi ini mengharuskan negara untuk memastikan populasi ikan tetap sehat. Tujuannya adalah mencegah penangkapan berlebihan dan memastikan bahwa stok ikan dapat terus menghasilkan panen yang optimal untuk jangka panjang.

Di bawah UNCLOS, setiap negara memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian perikanan. Mereka harus mengambil langkah untuk memulihkan populasi ikan yang terancam dan mempertahankan stok pada tingkat yang berkelanjutan.

Ada tiga konferensi hukum laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS*) yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa :

1. UNCLOS I (1958)

Menghasilkan empat konvensi terpisah yang mengatur laut teritorial dan zona tambahan, laut lepas, perikanan dan konservasi sumber daya, dan landas kontinen. Namun, konferensi ini gagal mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial.

2. UNCLOS II (1960)

UNCLOS II dapat dilihat sebagai upaya diplomatik untuk menutup celah besar yang ditinggalkan oleh UNCLOS I, tetapi justru berakhir dengan kebuntuan (*stalemate*) yang memperparah fragmentasi hukum laut.

Konferensi ini menjadi panggung di mana kepentingan geopolitik yang kontradiktif saling berhadapan:

- a. Kepentingan militer dimana kekuatan besar seperti AS dan Uni Soviet memprioritaskan mobilitas armada laut dan kapal selam mereka, yang mensyaratkan jalur laut internasional seluas mungkin. Klaim laut teritorial 12 mil dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kebebasan navigasi.
- b. Kepentingan ekonomi nasional disisi mana banyak negara yang baru merdeka pasca perang dunia II berjuang untuk mengamankan sumber daya perikanan mereka dari eksploitasi armada asing. Perluasan zona perikanan eksklusif adalah tuntutan kedaulatan ekonomi.

Dengan kegagalan ini, konferensi UNCLOS II tidak membuahkan hasil solusi yang disepakati secara universal. Ini berarti bahwa aturan 3 mil laut yang menjadi klaim historis yang dipimpin oleh Inggris dan AS secara teknis tetap menjadi standar bagi banyak negara, sementara puluhan negara lain secara sepihak mulai mengklaim batas 12 mil atau lebih, menciptakan ketidakpastian hukum yang berlangsung selama lebih dari satu dekade berikutnya hingga UNCLOS III dimulai.

3. UNCLOS III (1972-1982)

Konferensi ini merupakan konferensi yang paling signifikan dan bersejarah. Konvensi ini tidak hanya komprehensif tetapi juga merevolusi hukum laut internasional. Dampak paling signifikan dari UNCLOS 1982 adalah pengakuan hukum terhadap negara kepulauan. Berkat konvensi ini, negara-negara kepulauan kini memiliki laut teritorial 12 mil laut dan, yang paling

penting, laut yang sebelumnya dianggap laut lepas di antara pulau-pulau mereka secara hukum diakui sebagai perairan kepulauan, memperkuat kedaulatan negara kepulauan atas perairan tersebut (Purwaka, 2014).

C. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

UNCLOS 1982 secara luas dianggap sebagai "konstitusi lautan" karena menyediakan kerangka hukum yang menyeluruh untuk seluruh wilayah laut. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1994 dan telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia (melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985).

Menurut catatan Luris (2024) terdapat 170 pihak yang telah meratifikasi konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) per Oktober 2024. Kelompok ini mencakup 166 negara anggota PBB ditambah Uni Eropa sebagai entitas ke-170.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menurut Pakpahan & Simanjong (2024) melahirkan 8 (delapan) zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu :

1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Perairan pedalaman terdefiniskan sebagai semua wilayah perairan yang cakupannya dimulai di sisi darat dari garis pangkal. Perairan ini dianggap setara dengan wilayah daratan, di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh.

2. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

Laut teritorial digambarkan sebagai jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Negara memiliki kedaulatan penuh atas zona ini, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya, namun tunduk pada hak lintas damai bagi kapal asing.

3. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)

Perairan kepulauan merupakan konsep revolusioner yang diakui UNCLOS 1982, khusus untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Perairan ini adalah semua perairan di antara pulau-pulau yang ditarik garis pangkal lurus. Statusnya setara dengan laut teritorial, di mana kedaulatan penuh diterapkan.

Berdasarkan UNCLOS 1982, pengertian sebuah negara kepulauan (*Archipelagic State*) didefinisikan sebagai negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan pulau, termasuk pulau-pulau lain yang berada di sekitarnya (Dao, 2023).

4. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)

Zona tambahan adalah jalur laut selebar 12 mil laut di luar laut teritorial (jadi total 24 mil laut dari garis pangkal). Di zona ini, negara pantai memiliki hak terbatas untuk mencegah pelanggaran hukum dan peraturan nasional, terutama yang berkaitan dengan beacukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi.

5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone - ZEE*)

Zona ekonomi eksklusif mencakup wilayah laut selebar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Di zona ini, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk menjelajahi, mengeksploitasi, mengonservasi, dan mengelola sumber daya alam, baik hayati atau non-hayati, di perairan di atas dasar laut, dasar laut, dan di bawahnya. Negara lain memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di atas ZEE, tetapi tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya.

6. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Landas kontinen digambarkan sebagai perpanjangan alami dari wilayah daratan negara pantai di bawah laut, hingga batas geologis atau hingga jarak 200 mil laut. Di zona ini, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mineral dan non-hayati.

7. Laut Lepas/Bebas (*High Seas*)

Laut lepas identik dengan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona mana pun. Laut lepas terbuka untuk semua negara dan tidak ada satu pun negara yang dapat mengklaim kedaulatan atasnya. Prinsip kebebasan laut (navigasi, penerbangan, perikanan, penelitian ilmiah) berlaku di zona ini.

8. Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*).

Kawasan dasar laut internasional (dikenal juga sebagai *The Area* atau *International Sea-Bed Area*) terdiri dari

wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional negara mana pun.

Secara sederhana, wilayah ini mencakup dasar laut di bawah laut lepas dan meluas ke dasar samudra yang dalam, di mana tidak ada negara yang memiliki kedaulatan atau hak berdaulat eksklusif.

Kegiatan di kawasan ini diatur dan dikendalikan oleh Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority - ISA*). Pengaturan yang ketat diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan mineral dengan perlindungan ekosistem laut dalam yang rentan.

Susetyorini (2019) menguatkan penjelasan diatas dengan menjabarkan bahwa UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga kategori utama, berdasarkan tingkat kendali yang dimiliki oleh suatu negara. Pertama, wilayah kedaulatan penuh: mencakup laut teritorial dan laut pedalaman. Batas laut teritorial atau Territorial sea yakni garis batas laut di perairan sepanjang 12 mil laut (22,224 kilometer) yang diambil dari garis dasar.

Kedua, wilayah hak dan yurisdiksi: terdiri dari zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE), di mana negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak dan wewenang atas aktivitas tertentu, seperti eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya. Landas Kontinen adalah area dasar laut yang menjadi hak suatu negara. Area ini bisa mencapai sejauh 200 mil laut dari garis pantai atau sampai batas alamiah geologis dari benua tersebut.

Ketiga, laut bebas: wilayah wilayah laut internasional yang tidak berada di bawah yurisdiksi nasional negara mana

pun. Wilayah ini terbuka dan merupakan kawasan bersama yang dapat dimanfaatkan secara damai oleh semua negara, seperti untuk navigasi, penerbangan, perikanan, dan penelitian, sesuai hukum internasional yang berlaku.

Uraian diatas dengan jelas menerangkan bahwa pemahaman mendalam tentang UNCLOS 1982 dan zona-zona maritim tersebut sangat fundamental bagi Indonesia. Konvensi internasional ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi pengelolaan perikanan di ZEE Indonesia, dan peningkatan perekonomian tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjaga kedaulatan negara atas wilayah perairannya.

BAB 5

INSTRUMEN HUKUM DAN NON-HUKUM DALAM REGULASI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa UNCLOS 1982 adalah "konstitusi lautan" yang menjadi kerangka hukum utama yang digunakan sebagai landasan hukum atas pengelolaan seluruh Laut Internasional di seluruh dunia yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Dao, 2023). Namun, UNCLOS 1982 bersifat sangat luas dan umum. Untuk mengatasi isu-isu spesifik, terutama yang berkaitan dengan perikanan, banyak peraturan dan perjanjian internasional tambahan yang telah dikembangkan.

Peraturan-peraturan tersebut, baik yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat, melengkapi dan merinci ketentuan UNCLOS 1982. Pemahaman terhadap instrumen hukum internasional ini sangat penting untuk pengelolaan perikanan modern yang efektif, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*), serta kerusakan ekosistem laut.

A. Peraturan Perikanan yang Bersifat Mengikat

Peraturan perikanan yang bersifat mengikat merupakan perjanjian internasional dimana jika diratifikasi oleh suatu negara dapat menciptakan kewajiban hukum yang mengikat, misalnya:

1. Perjanjian FAO untuk mempromosikan kepatuhan (*Agreement to Promote Compliance*):

Nama lengkapnya adalah *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*.

Perjanjian ini, yang disahkan pada tahun 1993, bertujuan untuk memperkuat kendali negara bendera atas kapal-kapal perikanan mereka yang beroperasi di laut lepas. Negara-negara pihak setuju untuk tidak mengizinkan kapal mereka beroperasi di laut lepas kecuali jika kapal tersebut terdaftar dan diberi wewenang. Perjanjian ini merupakan respons langsung terhadap masalah *flag of convenience* (bendera kemudahan) yang sering digunakan untuk menghindari aturan perikanan.

2. *United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA) 1995 merupakan persetujuan pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi PBB tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan stok ikan yang beruaya lintas batas dan stok ikan yang beruaya jauh.

Perjanjian ini mendorong negara-negara pesisir dan negara-negara penangkap ikan di laut lepas untuk bekerjasama melalui Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs) untuk memastikan keberlanjutan stok ikan

UNFSA secara spesifik menargetkan dua jenis stok ikan yang rentan terhadap penangkapan berlebihan karena sifat pergerakannya melintasi batas-batas yurisdiksi: (1) Stok ikan yang beruaya lintas batas (*straddling fish stocks*): Ikan yang beruaya atau berada di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara dan, di luar ZEE tersebut, di laut lepas yang berdekatan. (2) Stok ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*): Spesies ikan yang bermigrasi melintasi samudra, seringkali dari ZEE suatu negara ke laut lepas dan sebaliknya (seperti tuna dan spesies sejenis).

Perjanjian internasional ini memiliki peran krusial dalam memperkuat, mengelaborasi, dan merinci lebih lanjut prinsip-prinsip mendasar dalam pengelolaan perikanan internasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, terutama untuk mencegah praktik ilegal dan memastikan keberlanjutan stok ikan di laut lepas dan di perbatasan ZEE, seperti terlihat pada Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5. 1 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perikanan Internasional

No	Prinsip Kunci	Penjelasan
1	Pendekatan Kehati-hatian (<i>Precautionary Approach</i>)	Negara harus lebih berhati-hati ketika informasi ilmiah tidak pasti, tidak dapat diandalkan, atau tidak memadai. Ketidakadaan informasi ilmiah yang memadai tidak boleh

No	Prinsip Kunci	Penjelasan
		dijadikan alasan untuk menunda atau tidak mengambil langkah konservasi dan pengelolaan.
2	Kerja Sama Internasional	Mewajibkan negara-negara, baik negara pantai maupun negara yang beroperasi di laut lepas, untuk bekerja sama, utamanya melalui Organisasi dan Pengaturan Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO/As), untuk mengatur penangkapan ikan.
3	Tugas Negara Bendera (<i>Flag State Duties</i>)	Menetapkan kewajiban yang ketat bagi negara yang kapalnya beroperasi di laut lepas untuk memastikan kapal-kapal mereka mematuhi aturan konservasi dan pengelolaan internasional.
4	Kepatuhan dan Penegakan	Menyediakan prosedur pengawasan, penegakan, dan pemeriksaan yang lebih kuat, termasuk ketentuan untuk inspeksi kapal asing di laut lepas yang dicurigai melanggar ketentuan RFMO/As

Saat ini, upaya konservasi dan manajemen perikanan untuk *straddling fish stock* dan *highly migratory fish stock* di dunia dipimpin oleh lima RFMO khusus.

Organisasi-organisasi tersebut meliputi: *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) di barat dan tengah, dan *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC) di timur. Samudra Atlantik diatur oleh *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT),

sementara Samudra Hindia diurus oleh *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC). Secara khusus, *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) memiliki fokus tunggal pada konservasi tuna sirip biru selatan yang bernilai tinggi secara global (Soepardi et al., 2024).

Peraturan perikanan internasional yang mengikat berfungsi sebagai fondasi hukum yang krusial untuk memastikan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di tingkat global.

Sinergi antara aturan global seperti FAO dan UNFSA serta dibarengi oleh prinsip pengelolaan yang ketat, dan pengawasan regional oleh RFMOs menciptakan sistem pertahanan terhadap eksploitasi berlebihan. Hal ini memastikan bahwa kekayaan laut di perbatasan yurisdiksi dan laut lepas tetap terjaga untuk generasi mendatang.

B. Peraturan Perikanan yang Bersifat Tidak Mengikat

Instrumen-instrumen ini, meskipun tidak menciptakan kewajiban hukum, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan praktik perikanan global. Mereka seringkali dikenal sebagai *soft law*:

1. Model Skema Tindakan Negara Pelabuhan (*Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing*)

Peraturan ini merupakan suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh FAO untuk membantu negara-negara, terutama negara kepulauan mengimplementasikan inspeksi kapal asing di pelabuhan mereka. Meskipun pada

awalnya tidak mengikat, skema ini kemudian menjadi dasar bagi Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan (*Port State Measures Agreement* - PSMA) yang bersifat mengikat dan telah diratifikasi oleh banyak negara.

PSMA adalah instrumen internasional pertama yang secara khusus mengikat negara-negara guna mengambil langkah-langkah yang efektif sebagai negara pelabuhan untuk mencegah kapal asing yang terlibat dalam *IUU Fishing* menggunakan pelabuhan mereka (Kusumawati & Afriansyah, 2021). Langkah-langkah ini termasuk pemeriksaan, penolakan masuk, dan inspeksi. Tujuan utamanya adalah untuk memberantas *IUU Fishing*.

2. Deklarasi Konferensi Internasional tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab (*Declaration on the International Conference of Responsible Fishing*)

Deklarasi ini, yang diadopsi di Cancun, Meksiko, pada tahun 1992, menetapkan prinsip-prinsip untuk perikanan yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi kode tata laksana perikanan yang bertanggung jawab (*code of conduct for responsible fisheries*) dari FAO.

3. Rencana Aksi Internasional (*International Plan of Action* - IPOA): Rangkaian rencana aksi ini dikembangkan FAO untuk isu-isu spesifik. Contohnya meliputi:
 - a. IPOA untuk mengurangi tangkapan sampingan burung laut (*IPOA for reducing incidental catch of seabirds in longline fisheries*):

Mempromosikan teknik penangkapan ikan untuk mengurangi kematian burung laut.

- b. IPOA untuk pengelolaan kapasitas penangkapan ikan (*IPOA for the management of fishing capacity*):

Mengatasi masalah kelebihan kapasitas armada penangkapan ikan.

- c. IPOA untuk konservasi dan pengelolaan hiu (*IPOA for the conservation and management of sharks*):

Memberikan panduan untuk mengelola populasi hiu secara berkelanjutan.

Instrumen-instrumen yang bersifat *soft law*, seperti model skema tindakan negara pelabuhan, deklarasi cancel, dan berbagai rencana aksi internasional (IPOA) dari FAO, meskipun tidak mengikat secara hukum, memainkan peran esensial dalam membentuk kebijakan perikanan global. Mereka berfungsi sebagai panduan dan kerangka kerja yang mendorong praktik perikanan bertanggung jawab, dan sering kali menjadi dasar bagi perjanjian hukum yang mengikat di kemudian hari.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa peraturan perikanan internasional tidak seluruhnya bersifat mengikat (*binding*); instrumen yang dikenal sebagai *soft law* memainkan peran penting dalam membentuk etika, kebijakan, dan praktik perikanan global, meskipun tidak menciptakan kewajiban hukum yang ketat. Instrumen ini berfungsi sebagai panduan, kerangka kerja, dan pendorong menuju perikanan yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, instrumen-instrumen *soft law* ini sangat penting keberadaannya karena mereka menggariskan arah moral dan teknis bagi pengelolaan perikanan global. Meskipun tidak mengikat, pengaruhnya kuat karena mereka sering kali berfungsi sebagai tahap awal yang menjadi dasar bagi pengembangan perjanjian hukum internasional yang mengikat (*hard law*) di kemudian hari (seperti perubahan dari Model Skema menjadi PSMA), dan secara berkelanjutan mendorong adopsi praktik perikanan yang bertanggung jawab di seluruh dunia.

C. Peraturan Non-Perikanan yang Bersifat Mengikat

Meskipun bukan secara langsung mengatur perikanan, perjanjian-perjanjian ini memiliki dampak signifikan pada sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam aspek konservasi dan lingkungan, antara lain:

1. Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity - CBD*)

Konvensi keanekaragaman hayati (CBD), yang berlaku sejak 1993, memiliki tiga tujuan utama, yaitu: konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang adil dari sumber daya genetik (Fidela et al., 2024).

Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mengelola dan melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk di lingkungan laut. Konvensi ini menjadi dasar hukum untuk pembentukan kawasan konservasi laut.

Berdasarkan CBD, negara harus membuat regulasi untuk melindungi ekosistem dan habitat, serta memulihkan spesies yang terancam. Ini berarti menjaga lingkungan laut, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan hutan *mangrove*, yang sangat vital bagi kelangsungan hidup hewan laut.

2. Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES*)

CITES mengatur perdagangan internasional spesies flora dan fauna yang terancam punah, termasuk spesies ikan seperti hiu dan pari manta, untuk mencegah eksploitasi berlebihan.

Pengaturan ini diterapkan untuk menghentikan eksploitasi berlebihan. Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi populasi spesies tersebut untuk pulih dan berkembang kembali (Fidela et al., 2024).

3. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC*)

Meskipun berfokus pada iklim, UNFCCC dan perjanjian turunannya (seperti perjanjian paris) memiliki implikasi besar pada sektor perikanan. Perubahan iklim menyebabkan pemanasan dan pengasaman laut, yang secara langsung memengaruhi stok ikan dan ekosistem laut.

Perjanjian internasional yang tidak secara langsung mengatur perikanan, seperti konvensi keanekaragaman hayati

(CBD), konvensi perdagangan internasional spesies langka (CITES), dan konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC), memiliki dampak mengikat yang signifikan pada sektor kelautan dan perikanan. Perjanjian-perjanjian ini memengaruhi perikanan melalui aspek konservasi, perlindungan spesies, dan mitigasi dampak lingkungan.

Selain perjanjian yang secara spesifik mengatur penangkapan ikan, terdapat sejumlah peraturan internasional yang bersifat mengikat yang, meskipun fokus utamanya bukan pada perikanan, memiliki dampak signifikan dan langsung pada sektor kelautan dan perikanan melalui aspek konservasi dan lingkungan. Perjanjian-perjanjian ini berfungsi sebagai payung hukum yang memaksa negara-negara untuk mengelola lingkungan laut secara bertanggung jawab.

Perjanjian internasional non-perikanan seperti CBD, CITES, dan UNFCCC adalah instrumen hukum yang mengikat yang secara tidak langsung membentuk tata kelola perikanan. Mereka memastikan bahwa praktik perikanan tidak merusak keanekaragaman hayati dan habitat laut yang menjadi tempat hidup ikan, serta mewajibkan negara-negara untuk mempertimbangkan dan memitigasi dampak lingkungan, khususnya perubahan iklim, terhadap keberlanjutan sumber daya ikan.

D. Peraturan Non-Perikanan yang Bersifat Tidak Mengikat

Peraturan-peraturan ini berbentuk deklarasi atau agenda yang berisi rekomendasi dan prinsip-prinsip pembangunan lingkungan keberlanjutan. Mereka seringkali menjadi titik awal

untuk pengembangan perjanjian yang lebih mengikat di kemudian hari, yaitu:

1. Program aksi untuk pembangunan berkelanjutan negara kepulauan kecil (*programme of action for the sustainable development of small island developing states*)

Dokumen ini menggarisbawahi tantangan unik yang dihadapi negara-negara kepulauan dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya laut mereka.

2. *United Nations Conference on Environment and Development-UNCED 1992 – Agenda 21*

Dokumen yang dihasilkan dari konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (KTT Bumi) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 ini, memuat agenda 21, sebuah rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan. Bab 17 dari agenda 21 secara spesifik membahas konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.

Peraturan non-perikanan yang bersifat tidak mengikat, seperti Program aksi SIDS dan agenda 21, berfungsi sebagai pedoman filosofis dan rencana aksi awal yang mendefinisikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Mereka menciptakan momentum dan kesadaran internasional, serta sering kali menjadi titik awal konseptual yang kemudian dikembangkan menjadi perjanjian internasional yang lebih detail, fokus, dan mengikat (baik dalam kerangka perikanan maupun lingkungan) di masa depan.

Dengan memahami gambaran umum hukum internasional yang kompleks ini, kita dapat melihat bagaimana UNCLOS 1982 tidak bekerja sendirian, tetapi didukung oleh berbagai instrumen hukum lain yang membantu mewujudkan pengelolaan perikanan yang terintegrasi, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di tingkat global.

Dari uraian diatas dapat disintesisakan bahwa efektivitas tata kelola laut modern sangat bergantung pada kemauan negara untuk mentransformasikan *soft law* menjadi komitmen hukum yang kuat dan menjalankan tanggung jawab kolektif di bawah payung hukum internasional yang terintegrasi. Tanpa adanya sinkronisasi antara peraturan perikanan dan lingkungan, serta kepatuhan penuh dari negara bendera dan pelabuhan, keberlanjutan kekayaan laut di perbatasan yurisdiksi dan laut lepas akan sulit dipertahankan.

Sementara efektivitas tata kelola laut bagi Indonesia bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerjemahkan *soft law* dan *hard law* internasional ke dalam pengawasan operasional yang nyata di lapangan. Hal ini sangat mendasar guna memastikan bahwa setiap tetes air dan setiap ekor ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia terlindungi oleh payung hukum yang kuat. Dengan kemampuan menerjemahkan secara tepat kedua hukum diatas, Indonesia tidak hanya dapat menjaga kedaulatannya, tetapi juga mampu memosisikan diri sebagai pemimpin dalam diplomasi maritim dunia yang mengintegrasikan pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

BAB 6

REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION (RFMOs)

A. Pendahuluan

RFMOs merupakan organisasi internasional yang memiliki mandat untuk menetapkan tindakan konservasi dan pengelolaan yang mengikat secara hukum (seperti batas tangkapan, batasan alat tangkap, dan langkah-langkah pemantauan) untuk perikanan yang berada di area konvensi tertentu, sering kali mencakup laut lepas dan/atau stok ikan yang melintasi yurisdiksi nasional (stok ikan yang melintasi batas atau sangat bermigrasi) (Soepardi et al., 2024).

Tujuan utama dari organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO) mencakup tiga pilar fundamental yang dirancang untuk menjaga kesehatan sumber daya laut secara global. Ke tiga pilar tersebut bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan perikanan berkelanjutan, mencegah penangkapan ikan berlebihan, dan memastikan konservasi sumber daya laut dalam jangka panjang (Jaya, 2024).

B. Organisasi RFMO Tuna Global

Secara global, terdapat lima (5) organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO) tuna yang memiliki tanggung jawab untuk konservasi dan pengelolaan stok tuna dan spesies

sejenis tuna (*tuna-like species*) yang sangat bermigrasi di seluruh lautan dunia. Kelima organisasi ini memastikan bahwa stok-stok yang melintasi berbagai zona ekonomi eksklusif dan laut lepas ini dikelola secara berkelanjutan.

Berikut adalah uraian jelas dan lengkap mengenai kelima RFMO tuna global tersebut (Soepardi et al., 2024):

1. *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
 - a. Wilayah mandat: samudra pasifik barat dan tengah (WCPO).
 - b. Fokus utama: konservasi dan pengelolaan stok ikan yang sangat bermigrasi tinggi, terutama tuna sirip kuning (*yellowfin*), tuna cakalang (*skipjack*), tuna mata besar (*bigeye*), dan tuna sirip biru pasifik (*pacific bluefin*).
 - c. Peran khusus: mengelola perikanan tuna terbesar di dunia. WCPFC memiliki peran penting dalam mempertimbangkan kebutuhan khusus negara-negara di pulau pasifik kecil (*small island developing states*) yang sangat bergantung pada sumber daya tuna untuk pangan dan ekonomi.
2. *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)
 - a. Wilayah mandat: Samudra Pasifik Timur (EPO), yaitu perairan Samudra Pasifik di sebelah timur 150°BB.
 - b. Fokus utama: konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan tuna dan spesies sejenis tuna (seperti *yellowfin* dan *bigeye*) di Pasifik Timur.

- c. Peran khusus: IATTC adalah salah satu RFMO tuna tertua (didirikan pada tahun 1949). IATTC juga mengelola dan menyediakan sekretariat untuk program konservasi lumba-lumba internasional (*international dolphin conservation program/IDCP*), yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian lumba-lumba secara tidak sengaja (*incidental mortality*) akibat penangkapan tuna dengan jaring pukat cincin (*purse-seine*).
3. *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)*
 - a. Wilayah mandat: Samudra Atlantik dan laut yang berdekatan.
 - b. Fokus utama: konservasi dan pengelolaan tuna dan spesies sejenis tuna di wilayah Atlantik.
 - c. Peran khusus: ICCAT mengelola sejumlah besar spesies, termasuk tuna sirip biru Atlantik (*atlantic bluefin*), *swordfish*, *marlin*, dan berbagai jenis hiu yang bermigrasi tinggi. ICCAT dikenal karena upaya intensif dalam pengelolaan stok tuna sirip biru atlantik yang bernilai tinggi dan sempat terancam.
4. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*
 - a. Wilayah mandat: Samudra Hindia dan laut yang berdekatan.
 - b. Fokus utama: konservasi dan pengelolaan tuna dan spesies sejenis tuna di Samudra Hindia, termasuk *yellowfin*, *skipjack*, dan *bigeye* tuna.

- c. Peran Khusus: IOTC bertanggung jawab atas wilayah yang luas yang berbatasan dengan banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) dan negara penangkap ikan jarak jauh, sering menghadapi tantangan dalam mencapai kesepakatan konservasi yang kuat dan mengelola kapasitas armada.
5. *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*
 - a. Wilayah mandat: seluruh jangkauan global tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna/SBT*).
 - b. Fokus utama: konservasi dan pemanfaatan optimal tuna sirip biru selatan.
 - c. Peran khusus: CCSBT adalah satu-satunya RFMO tuna yang hanya berfokus pada satu spesies spesifik di seluruh jangkauan migrasinya. Tugas utamanya adalah menetapkan total tangkapan yang diizinkan (TAC) secara global untuk spesies yang rentan ini dan mengalokasikannya kepada negara anggota. RFMO tuna lainnya (seperti IOTC dan WCPFC) tunduk pada keputusan CCSBT terkait pengelolaan SBT di area konvensi mereka.

Kelima RFMO Tuna yang dijelaskan diatas berperan sebagai pilar tata kelola perikanan internasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan stok tuna global. Mereka memastikan bahwa konservasi dilakukan melalui penetapan kuota dan aturan, mempromosikan kerja sama antarnegara, serta mengatasi tantangan unik di wilayah masing-masing, sehingga langkah-langkah tersebut menjamin keberlanjutan sumber daya tuna yang sangat bermigrasi.

BAB 7

CODE OF CONDUCT FOR FISHERIES RESPONSIBLE – CCRF

A. Sejarah dan Ruang Lingkup CCRF

Sejarah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), atau tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, bermula dari kesadaran global akan ancaman serius terhadap sumber daya perikanan akibat penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) dan kerusakan lingkungan, yang memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan. Inisiasi formal dimulai pada Maret 1991 dalam pertemuan FAO *Committee on Fisheries* (COFI), di mana diskusi mengenai status perikanan dunia menghasilkan rekomendasi untuk organisasi pangan dan pertanian PBB (FAO) agar merumuskan konsep perikanan yang bertanggung jawab.

Dasar hukum bagi konsep ini merujuk pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Proses pengembangannya memakan waktu lebih dari dua tahun (1993–1995) dan akhirnya diadopsi secara resmi pada 31 Oktober 1995 melalui Sidang ke-28 Konferensi FAO di Roma.

Meskipun CCRF pada dasarnya bersifat sukarela (non-mengikat), beberapa bagiannya didasarkan pada hukum internasional yang relevan, sehingga memungkinkan negara-

negara untuk mengimplementasikannya menjadi undang-undang yang mengikat secara nasional.

Tujuan utama CCRF adalah menetapkan prinsip dan standar perilaku internasional untuk konservasi, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya perikanan air laut dan air tawar secara efektif dan berkelanjutan demi menjaga ketahanan pangan global.

CCRF bersifat global dan komprehensif, mencakup semua kegiatan perikanan dan pihak-pihak yang terlibat. Ruang lingkup CCRF tidak hanya terbatas pada penangkapan ikan tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai perikanan.

Kerangka dasar dari CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) berfokus pada penyusunan prinsip umum yang mengatur pengelolaan perikanan. Prinsip ini diwujudkan melalui penetapan standar perilaku yang relevan dengan hukum laut internasional, yang secara komprehensif mempertimbangkan semua dimensi terkait, meliputi aspek biologi, teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan komersial.

Tujuan utamanya adalah untuk menjamin ketahanan pangan global dengan memastikan bahwa eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya perairan dilakukan secara bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip keberlanjutan jangka panjang.

Lebih lanjut, CCRF secara tegas memasukkan konservasi dan pengelolaan, yang mencakup prinsip-prinsip untuk menjaga sumber daya perikanan serta lingkungan laut, termasuk perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

CCRF mengatur berbagai lingkup kegiatan yang mencakup pedoman untuk berbagai aspek dan sektor perikanan, seperti dijelaskan pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7. 1 Lingkup Kegiatan yang Diatur

No	Sektor Kegiatan	Penjelasan Singkat
1	Pengelolaan Perikanan	Prinsip-prinsip untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi yang efektif (misalnya, mengurangi upaya tangkap berlebihan).
2	Operasi Penangkapan Ikan	Penggunaan alat tangkap yang selektif dan ramah lingkungan, serta praktik yang aman bagi nelayan dan konsumen. Mendorong penghapusan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (<i>IUU Fishing</i>).
3	Akuakultur (Budidaya Perairan)	Pengembangan budidaya perikanan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan genetik.
4	Integrasi Perikanan ke Pesisir	Pengelolaan terpadu kawasan pesisir dan wilayah tangkapan ikan yang lebih luas.
5	Penanganan, Pengolahan, Perdagangan	Prinsip-prinsip untuk menjaga nilai gizi, mutu, dan keamanan produk perikanan (misalnya, standar kebersihan dan pengawetan).

No	Sektor Kegiatan	Penjelasan Singkat
6	Penelitian Perikanan	Pentingnya penelitian ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang berbasis data.
7	Kerja Sama Internasional	Kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dan organisasi regional dalam pengelolaan stok ikan lintas batas.

Pihak yang menjadi sasaran *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) sangat luas dan mencakup semua pemangku kepentingan dalam sektor perikanan global. Kerangka kerja ini secara langsung ditujukan kepada negara anggota maupun non-anggota FAO, menuntut mereka untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab ke dalam kebijakan nasional mereka. Selain negara, CCRF juga menargetkan entitas penangkapan ikan (seperti armada komersial), organisasi sub-regional, regional, dan global (baik pemerintah maupun non-pemerintah) yang terlibat dalam regulasi dan kerja sama perikanan.

Secara lebih inklusif, panduan ini juga diarahkan kepada semua pihak yang peduli dengan konservasi, pengelolaan, dan pengembangan perikanan, mencakup seluruh mata rantai, mulai dari industri perikanan, nelayan di garis depan, hingga masyarakat umum yang bergantung pada dan mengonsumsi sumber daya perairan.

Implementasi CCRF didukung oleh sejumlah *technical guidelines* (panduan teknis) dan *international plans of action*

(IPOAs) yang spesifik, seperti IPOA untuk hiu, IPOA untuk burung laut, IPOA untuk kapasitas penangkapan ikan, dan IPOA untuk melawan *IUU Fishing*.

CCRF adalah kode etik global yang bersifat *soft law* namun sangat berpengaruh, berfungsi sebagai standar perilaku moral, teknis, dan etika bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor perikanan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perikanan global dari praktik yang merusak menjadi praktik yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkontribusi pada ketahanan pangan jangka panjang.

B. Tujuan dan Keterkaitan dengan Hukum Internasional

CCRF, yang diadopsi oleh FAO pada tahun 1995, memiliki beberapa tujuan utama yang saling terkait (berdasarkan Pasal 2 Kode Etik), seperti dijelaskan pada Tabel 7.2.

Tabel 7. 2 Tujuan CCRF

No	Tujuan	Penjelasan Rinci
1	Menetapkan Prinsip	Menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang relevan dengan hukum laut internasional dalam konteks perikanan yang bertanggung jawab.
2	Konservasi & Pengelolaan	Mendukung konservasi dan pengelolaan efektif serta pembangunan sumber daya perairan dan habitatnya.
3	Keberlanjutan	Mempromosikan operasi penangkapan ikan dan akuakultur (budidaya) yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, serta beroperasi secara berkelanjutan dan

No	Tujuan	Penjelasan Rinci
		ramah lingkungan.
4	Perdagangan yang Adil	Mendorong perdagangan ikan dan produk perikanan secara adil dan terbuka sesuai dengan aturan internasional yang berlaku.
5	Penelitian	Mendorong dan memfasilitasi penelitian di bidang perikanan untuk mendukung pengelolaan berbasis ilmiah.
6	Akses Terhadap Sumber Daya	Menyediakan kerangka kerja untuk memfasilitasi integrasi perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir, serta memastikan akses nelayan skala kecil dan masyarakat lokal terhadap sumber daya.

CCRF bukanlah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (bersifat sukarela), tetapi memiliki keterkaitan yang kuat dan berakar pada kerangka hukum internasional yang sudah ada.

Keterkaitan utama CCRF adalah dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982.

1. CCRF dikembangkan sebagai respons terhadap kewajiban dan hak yang ditetapkan dalam UNCLOS, khususnya yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan di laut lepas.
2. Prinsip umum CCRF (Pasal 6) secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan hak untuk menangkap ikan harus disertai dengan kewajiban untuk

melaksanakan hak tersebut secara berkelanjutan dan lestari.

CCRF juga terkait erat dengan perjanjian dan kesepakatan internasional lainnya, di mana beberapa bagian CCRF dapat menjadi pengikat melalui instrumen hukum terpisah:

1. *Agreement to Promote Compliance* (1993): Instrumen ini, yang disahkan sebelum CCRF, mewajibkan negara bendera untuk mengambil tindakan agar kapal penangkap ikan mereka di laut lepas mematuhi langkah-langkah konservasi dan pengelolaan internasional.
2. *UN Fish Stocks Agreement* (UNFSA) (1995): Kesepakatan ini memperkuat kewajiban negara-negara untuk bekerja sama dalam pengelolaan stok ikan yang bermigrasi (stok ikan lintas batas dan stok ikan yang sangat bermigrasi), sesuai dengan semangat CCRF.

CCRF berperan sebagai kerangka kerja *umbrella* (payung) untuk sejumlah rencana aksi dan pedoman teknis yang lebih spesifik, yang beberapa di antaranya bersifat mengikat secara operasional, seperti pada:

Tabel 7. 3 Instrumen turunan CCRF

No	Instrumen Turunan CCRF	Keterkaitan
1	<i>International Plans of Action</i> (IPOAs)	Rencana aksi (misalnya, <i>IPOA-IUU Fishing</i>) adalah upaya terstruktur untuk mengimplementasikan bagian-bagian CCRF yang mendesak, dan sering kali mendorong

No	Instrumen Turunan CCRF	Keterkaitan
		negara untuk membuat undang-undang yang mengikat secara nasional.
2	<i>Guidelines</i> Teknis FAO	Memberikan panduan praktis dan ilmiah untuk mengimplementasikan prinsip CCRF di lapangan (misalnya, panduan tentang eco-labelling atau pengurangan bycatch).

Meskipun CCRF sendiri bersifat sukarela, ia berfungsi sebagai standar etika dan teknis global yang sangat kuat, yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan perikanan berkelanjutan. Keterkaitannya dengan hukum internasional berfungsi sebagai jembatan yang membantu negara-negara menginterpretasikan dan memenuhi kewajiban hukum mereka yang lebih umum (seperti UNCLOS) di bidang perikanan.

CCRF menyediakan standar etika dan teknis global yang komprehensif, yang memungkinkan negara-negara untuk menginterpretasikan dan memenuhi kewajiban konservasi dan keberlanjutan mereka di sektor perikanan melalui instrumen turunan yang spesifik dan sering kali mengikat secara operasional.

C. Sistem *Monitoring* dan Persyaratan Khusus untuk Negara-Negara Berkembang

1. Sistem *Monitoring* dan Pelaporan CCRF

Sistem *monitoring* dan pelaporan CCRF tidak berbasis penegakan hukum (mandatori) melainkan berbasis pelaporan dan evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsipnya telah diterapkan oleh negara-negara anggota FAO. Berikut adalah aspek-aspek yang monitor yang disajikan pada Tabel 7.4.

Tabel 7. 4 Pelaporan dan evaluasi berkala

No	Aspek <i>Monitoring</i>	Penjelasan
1	Mekanisme Pelaporan	Negara-negara anggota FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) didorong untuk secara rutin mengirimkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk menerapkan CCRF.
2	Peran COFI	<i>Committee on Fisheries</i> (COFI) FAO bertindak sebagai badan pengawas. COFI secara berkala meninjau laporan kemajuan dan membahas implementasi CCRF secara global, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan rekomendasi.
3	Evaluasi Mandiri	<i>Monitoring</i> utama didasarkan pada evaluasi mandiri (<i>self-assessment</i>) oleh negara-negara. Negara menentukan indikator kemajuan

No	Aspek <i>Monitoring</i>	Penjelasan
		implementasi di tingkat nasional, yang mencakup aspek pengelolaan perikanan, akuakultur, perdagangan, dan penelitian.
4	Panduan Teknis	FAO menyediakan panduan teknis dan kerangka kerja untuk membantu negara dalam mengukur dan melaporkan implementasi CCRF secara konsisten dan terstruktur.
5	Tujuan <i>Monitoring</i>	Tujuan dari <i>monitoring</i> ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk memfasilitasi, mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis, dan mempromosikan praktik terbaik di antara negara-negara.

2. Persyaratan Khusus untuk Negara-Negara Berkembang

CCRF mengakui bahwa negara-negara berkembang menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas finansial, teknis, dan kelembagaan untuk menerapkan semua aspek CCRF sepenuhnya. Oleh karena itu, kode etik ini mencantumkan ketentuan khusus untuk mendukung negara-negara ini (Pasal 5).

a. Pengakuan kebutuhan khusus

- 1) Prioritas: CCRF secara eksplisit menyatakan bahwa prioritas tinggi harus diberikan untuk memfasilitasi partisipasi negara-negara berkembang dalam

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

- 2) Keterbatasan: diakui bahwa negara-negara berkembang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk sepenuhnya menerapkan ketentuan CCRF karena kendala kapasitas, teknologi, infrastruktur, dan pendanaan.

b. Kewajiban bantuan

Negara-negara maju dan organisasi internasional memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang, meliputi:

Tabel 7. 5 Jenis bantuan dalam implementasi CCRF

No	Jenis Bantuan	Detail
1	Bantuan Keuangan dan Teknis	Menyediakan sumber daya finansial, dukungan teknologi, dan keahlian teknis untuk memperkuat kemampuan pengelolaan, konservasi, dan pembangunan perikanan.
2	Transfer Teknologi	Memfasilitasi transfer teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, termasuk teknik penangkapan ikan yang selektif dan sistem <i>monitoring</i> yang efektif.
3	Pengembangan Kapasitas	Mendukung pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan stok ikan, penelitian perikanan, serta penanganan dan pemrosesan

No	Jenis Bantuan	Detail
		produk perikanan.
4	Akses Pasar	Membantu negara berkembang dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan kesehatan, sanitasi, dan kualitas produk yang ditetapkan oleh pasar internasional, sehingga memfasilitasi akses perdagangan yang adil.
5	Penelitian	Mendukung penelitian perikanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik negara berkembang, terutama di wilayah tropis yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

Secara mendasar persyaratan khusus ini memastikan bahwa CCRF bukan hanya standar yang ideal, tetapi juga kerangka kerja yang adil, yang didukung oleh prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*) dalam mencapai perikanan global yang bertanggung jawab.

Sistem CCRF dirancang untuk menjadi kerangka kerja yang adil dan suportif. *Monitoringnya* berbasis evaluasi mandiri dan COFI bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan, bukan menghukum. Secara fundamental, CCRF mengakui dan mengatasi kesenjangan kapasitas melalui Pasal 5, yang mewajibkan bantuan teknis dan finansial dari negara maju

kepada negara berkembang, sehingga memastikan bahwa standar perikanan yang bertanggung jawab dapat dicapai secara inklusif di tingkat global.

ARSITEKTUR REGULASI PERIKANAN INDONESIA

Manajemen Kebijakan dan Regulasi untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Biru Indonesia

BAB 8

ARTIKEL CCRF

A. Prinsip-Prinsip Umum CCRF

Prinsip umum *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF) atau kode etik perikanan yang bertanggung jawab merupakan pedoman global yang bersifat sukarela, dikeluarkan oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*). Tujuannya menurut Adrianto (2005) mengutip dari FAO (1995) ada 10, yaitu:

Tabel 8. 1 Tujuan CCRF

No	Tujuan yang	Fokus Utama
1	Menyediakan prinsip pengelolaan perikanan sesuai hukum laut internasional.	Basis hukum & prinsip
2	Menyediakan prinsip dan kriteria untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan nasional guna menjamin keberlanjutan Sumber Daya Perikanan (SDP).	Kebijakan nasional berkelanjutan
3	Menjadi referensi bagi negara-negara dalam mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk implementasi Kode Etik.	Kerangka hukum nasional
4	Menyediakan panduan untuk implementasi kerjasama	Kerjasama internasional

No	Tujuan yang	Fokus Utama
	internasional dalam pemanfaatan SDP.	
5	Memfasilitasi kerjasama teknis, finansial, dan lain-lain terkait konservasi dan pengelolaan perikanan.	Dukungan kerjasama
6	Mempromosikan kontribusi perikanan sebagai bahan pangan untuk ketahanan dan kualitas pangan.	Ketahanan pangan
7	Mempromosikan perlindungan SDP dan lingkungan perairan/pesisir.	Konservasi & lingkungan
8	Mempromosikan perdagangan perikanan yang bertanggung jawab dan sesuai aturan global.	Perdagangan yang adil
9	Mempromosikan riset-riset perikanan yang relevan.	Penelitian & sains
10	Menyediakan standar kode etik bagi seluruh pelaku perikanan	Etika pelaku perikanan

Tujuan diatas dimaksudkan untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif dan berkelanjutan, dengan menghormati ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Prinsip-prinsip ini tercantum secara umum dalam Pasal 6 CCRF, serta terintegrasi di seluruh artikel kode etik. Prinsip-prinsip umum CCRF (Pasal 6) pada intinya bicara tentang hak untuk menangkap ikan disertai dengan kewajiban untuk

melakukannya secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip umum ini menjadi landasan bagi semua praktik dan kebijakan perikanan.

Berikut penjelasan atas prinsip-prinsip umum tersebut:

1. Prinsip Keberlanjutan dan Konservasi
 - a. Pemanfaatan berkelanjutan (*Sustainable Utilization*): praktik perikanan harus diarahkan pada pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari, memastikan kelangsungan hidup sumber daya untuk generasi sekarang dan mendatang.
 - b. Tanggung jawab konservasi: negara dan semua pihak yang terlibat dalam sektor perikanan memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah konservasi dan pengelolaan jangka panjang.

2. Prinsip Pendekatan Kehati-Hatian (*Precautionary Approach*)

Pendekatan ini merupakan tindakan pencegahan sebagai cara negara menerapkan pendekatan kehati-hatian, terutama ketika data ilmiah tidak mencukupi, untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan atau pemanfaatan berlebihan (*overfishing*). Kerusakan lingkungan dan dampak negatif dalam kasus seperti ini harus diminimalkan.

3. Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Ekosistem

- a. Pendekatan ekosistem: pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan seluruh ekosistem perairan. Ini mencakup perlindungan habitat kritis,

- keanekaragaman hayati, dan meminimalkan dampak negatif terhadap spesies non-target (*by-catch*) dan spesies yang dilindungi.
- b. Pengurangan polusi dan limbah: mendorong praktik yang meminimalkan polusi dan limbah dari operasi penangkapan dan pasca-panen.
4. Prinsip Aspek Sosial-Ekonomi dan Kesejahteraan Manusia
- a. Ketahanan pangan dan mutu pangan: mendorong kontribusi perikanan terhadap ketahanan pangan dan mutu pangan, terutama bagi kebutuhan gizi masyarakat lokal.
 - b. Kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan: memperhatikan dan melindungi kepentingan nelayan skala kecil dan masyarakat adat, termasuk hak akses mereka terhadap sumber daya dan mata pencaharian yang berkelanjutan.
 - c. Keselamatan dan kondisi kerja: memastikan kondisi kerja yang aman dan adil serta kesehatan bagi semua orang yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan.
5. Prinsip Kerangka Hukum dan Kelembagaan
- a. Kepatuhan terhadap hukum internasional: semua kegiatan perikanan harus sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, khususnya konvensi hukum laut PBB (UNCLOS).
 - b. Kerangka nasional yang efektif: negara harus menetapkan kerangka hukum, kebijakan, dan

kelembagaan yang efektif untuk pengelolaan perikanan dan budidaya perairan yang bertanggung jawab.

- c. Pengawasan dan penegakan hukum (MCS): menerapkan sistem *monitoring, control, and surveillance* (MCS) dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan.

6. Prinsip Kerjasama dan Riset

- a. Kerja sama internasional: mendorong kerja sama antarnegara, terutama dalam pengelolaan stok ikan bersama atau di perairan lepas pantai, melalui organisasi perikanan regional.
- b. Riset ilmiah: mendorong dan memfasilitasi penelitian yang memadai sebagai dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan perikanan yang efektif.

CCRF adalah instrumen panduan yang komprehensif yang mengikat moral seluruh komunitas perikanan global. Melalui tujuannya yang luas dan prinsip-prinsip umumnya yang terstruktur, CCRF berupaya mengintegrasikan keberlanjutan ekologi, kehati-hatian ilmiah, tanggung jawab sosial-ekonomi, dan kepatuhan hukum untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dapat terus mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan manusia secara lestari.

B. Struktur Tambahan CCRF yang Mendukung Prinsip CCRF

Selain prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan, *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF) dibagi ke dalam beberapa kategori berbasis kegiatan (pasal-pasal spesifik) yang menguraikan tanggung jawab pada berbagai sektor perikanan. Pembagian ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai nilai perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kategori-kategori tersebut terdiri dari (Pertama) pengelolaan perikanan, (Kedua) operasi penangkapan ikan, (Tiga) pengembangan budidaya perairan, (Empat) integrasi perikanan ke dalam pengelolaan wilayah pesisir, (Lima) praktik pasca-panen dan perdagangan, dan (Enam) riset perikanan.

1. Pengelolaan Perikanan (*Fisheries Management*): membahas perlunya batas tangkapan, pengaturan upaya penangkapan, dan penggunaan kriteria ilmiah (Pasal 7).
2. Operasi Penangkapan Ikan (*Fishing Operations*): mengatur tentang spesifikasi kapal, penggunaan alat tangkap yang selektif (meminimalisir *by-catch*), dan pencegahan praktik penangkapan ikan yang merusak (seperti pengeboman) (Pasal 8).
3. Pengembangan Budidaya Perairan (*Aquaculture Development*): Mengarahkan pengembangan budidaya yang bertanggung jawab, meminimalkan dampak lingkungan dan menjaga mutu produk (Pasal 9).
4. Integrasi perikanan ke dalam pengelolaan wilayah pesisir (*Coastal Area Management*): Menekankan pentingnya

mengintegrasikan sektor perikanan dengan pengelolaan zona pesisir yang lebih luas (Pasal 10).

5. Praktik Pasca-Panen dan Perdagangan (*Post-Harvest Practices and Trade*): Mempromosikan mutu, keamanan produk ikan, serta praktik perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif (Pasal 11).
6. Riset Perikanan (*Fisheries Research*): Menekankan perlunya penelitian yang berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan (Pasal 12).

Struktur tambahan CCRF yang terbagi dalam pasal-pasal berbasis kegiatan ini berfungsi sebagai panduan operasional yang menerjemahkan prinsip-prinsip umum CCRF menjadi tindakan praktis di seluruh sektor. Pembagian ini memastikan bahwa tanggung jawab perikanan yang berkelanjutan mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan konservasi (Pasal 7) hingga konsumsi dan perdagangan (Pasal 11), didukung oleh fondasi ilmiah (Pasal 12).

ARSITEKTUR REGULASI PERIKANAN INDONESIA

Manajemen Kebijakan dan Regulasi untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Biru Indonesia

BAB 9

Guidelines CCRF

Guidelines CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries) merupakan pedoman teknis (*Technical Guidelines*) yang diterbitkan secara berkala, masing-masing berfokus pada topik spesifik yang diatur dalam pasal-pasal CCRF.

A. Tujuan Utama

Tujuan utama dari pedoman CCRF adalah:

1. Mendukung Implementasi CCRF: Memberikan interpretasi yang jelas dan saran teknis terperinci kepada negara-negara, lembaga, dan semua pihak terkait (nelayan, industri, peneliti) tentang cara menerapkan CCRF secara efektif di lapangan.
2. Memperjelas Pasal-Pasal yang ada: Merinci persyaratan umum dalam kode etik menjadi tindakan konkret dan praktik terbaik.
3. Memfasilitasi Kapasitas: Membantu negara, terutama negara berkembang, dalam membangun kapasitas institusional dan teknis untuk pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

B. Sifat Dokumen

Dokumen CCRF ini bersifat:

1. Sebagai manual operasional dan teknis, bukan dokumen hukum yang mengikat.
2. Dinamis dimana dokumen ini terus menerus diperbarui dan ditambah seiring dengan munculnya isu-isu baru dalam perikanan global (misalnya: penanganan *IUU Fishing*, perubahan iklim, dan ekolabel).

C. Kategori Utama *Guidelines* CCRF

Guidelines teknis yang diterbitkan FAO mencakup semua aspek perikanan, sejalan dengan pasal-pasal CCRF. Berikut dijelaskan beberapa kategori utama dan contoh fokusnya terkait *guidelines* CCRF pada tabel 9.1 hingga 9.4, yaitu:

1. *Guidelines* Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya dijelaskan secara rinci dalam bentuk tabel. Tabel 9.1 merincikan prinsip, tujuan, dan implementasi dari pengelolaan dan konservasi sumber daya, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 (Asumsi UU Sumber Daya Alam/Lingkungan).

Tabel 9.1 Pengelolaan dan Konservasi SD

No.	Fokus Utama	Penjelasan Rinci dalam <i>Guidelines</i>
1	Pendekatan Kehati-hatian	Panduan tentang cara menerapkan prinsip kehati-hatian (<i>precautionary approach</i>) dalam pengelolaan sumber daya perikanan, termasuk penetapan

No.	Fokus Utama	Penjelasan Rinci dalam <i>Guidelines</i>
		batas tangkapan dan titik rujukan (<i>reference points</i>).
2	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Detail mengenai perlindungan habitat laut, pengelolaan stok ikan bersama (<i>shared stocks</i>), dan konservasi spesies yang terancam.
3	Pengurangan Kapasitas Armada	Saran tentang metode untuk menilai dan mengelola kelebihan kapasitas penangkapan ikan (<i>fishing capacity</i>).
4	Pengelolaan Ekosistem	Implementasi Pendekatan Ekosistem dalam Perikanan (<i>Ecosystem Approach to Fisheries - EAF</i>) sebagai kerangka holistik untuk pengambilan keputusan.

2. Operasi Penangkapan Ikan (Pasal 8)

Tabel 9. 2 Operasi penangkapan ikan

No.	Fokus Utama	Penjelasan Rinci dalam <i>Guidelines</i>
1	Peralatan Penangkapan Ikan	Panduan teknis untuk merancang dan memodifikasi alat tangkap agar lebih selektif, mengurangi <i>by-catch</i> (tangkapan sampingan), dan meminimalkan dampak pada habitat.
2	Penangkapan Ikan Ilegal (IUU)	Rincian implementasi <i>International Plan of Action (IPOA)</i> untuk memerangi <i>Illegal, Unreported, and</i>

No.	Fokus Utama	Penjelasan Rinci dalam Guidelines
		<i>Unregulated (IUU) Fishing</i> , termasuk peran Negara pelabuhan dan Negara bendera.
3	Keselamatan dan Standar Kerja	Pedoman untuk memastikan keselamatan di laut dan kondisi kerja yang layak bagi para nelayan.

3. Budidaya, Integrasi Pesisir, dan Riset (Pasal 9, 10, & 12)

Tabel 9.3 Budidaya, integrasi pesisir dan riset

No.	Fokus Utama	Penjelasan Rinci dalam Guidelines
1	Pengembangan Budidaya	Panduan untuk praktik budidaya yang bertanggung jawab (<i>responsible aquaculture</i>), mencakup lokasi, dampak lingkungan, dan manajemen penyakit.
2	Pengelolaan Pesisir	Metodologi untuk mengintegrasikan kegiatan perikanan dan budidaya ke dalam rencana pengelolaan pesisir terpadu (<i>Integrated Coastal Management</i>).
3	Riset Perikanan	Saran tentang prioritas penelitian, metodologi pengumpulan data, dan cara menggunakan hasil riset untuk mendukung kebijakan pengelolaan.

4. Penanganan Hasil dan Perdagangan (Pasal 11)

Tabel 9. 4 Penanganan hasil dan perdagangan

No.	Fokus Utama	Penjelasan Rinci dalam Guidelines
1	Mutu dan Keamanan Pangan	Pedoman <i>Good Handling Practices</i> (GHP) dan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) untuk mempertahankan mutu dan keamanan produk ikan pasca-panen.
2	Ekolabel Perikanan	Kriteria teknis untuk pengembangan ekolabel pada produk ikan hasil tangkapan laut, memastikan klaim keberlanjutan produk dapat diverifikasi secara ilmiah.
3	Pengurangan Kerugian Pasca-panen	Teknik dan strategi untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan pemanfaatan penuh hasil tangkapan.

Pedoman Teknis CCRF berfungsi sebagai manual aplikasi lapangan yang vital. Dokumen-dokumen ini menerjemahkan prinsip etika dan keberlanjutan CCRF yang bersifat luas menjadi serangkaian tindakan konkret, metodologi ilmiah, dan standar operasional yang memungkinkan semua pelaku sektor perikanan untuk secara konsisten menerapkan praktik perikanan yang bertanggung jawab di berbagai aspek kegiatan mereka.

ARSITEKTUR REGULASI PERIKANAN INDONESIA

Manajemen Kebijakan dan Regulasi untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Biru Indonesia

BAB 10

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kerangka hukum yang sangat komprehensif untuk mengelola kekayaan sumber daya laut dan perikanannya. Regulasi ini tidak hanya mengatur mengenai cara penangkapan ikan, tetapi juga mencakup kedaulatan wilayah, konservasi, hingga perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.

Berikut adalah uraian mendalam terkait peraturan perundang-undangan utama yang mengatur bidang Kelautan dan Perikanan di Indonesia.

1. Undang-Undang tentang Perikanan
2. Undang-Undang tentang Kelautan
3. Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Undang-Undang tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petani Garam
5. Undang-Undang Cipta Kerja

A. Undang-Undang tentang Perikanan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum utama di bidang perikanan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (sebelumnya UU No. 45 Tahun 2009 dan UU No. 11 Tahun 2020).

Fokus utama UU ini adalah pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan.

No	Aspek Utama	Penjelasan
1	Pengelolaan Perikanan	Meliputi upaya untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2	Usaha Perikanan	Mengatur kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemasaran ikan. Diatur juga mengenai perizinan usaha (seperti Surat Izin Usaha Perikanan/SIUP) dan kapal perikanan (Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI).
3	Wilayah Pengelolaan	Menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk memudahkan pengaturan dan pengawasan.
4	Konservasi	Menetapkan larangan terhadap

No	Aspek Utama	Penjelasan
		perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta mengatur tentang kawasan konservasi perairan.
5	Penegakan Hukum	Mengatur mengenai pengawasan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan, seperti <i>Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing</i> .

B. Undang-Undang tentang Kelautan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum utama di bidang kelautan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. UU ini bersifat komprehensif dan menjadi dasar bagi seluruh kegiatan di laut.

UU ini bertujuan untuk menjadikan laut sebagai basis pembangunan nasional, memastikan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi di wilayah laut Indonesia, serta memajukan kesejahteraan rakyat.

No	Aspek Utama	Penjelasan
1	Wilayah Laut	Menegaskan kembali kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas wilayah perairan, laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen sesuai dengan UNCLOS 1982.
2	Pembangunan	Merupakan pembangunan nasional

No	Aspek Utama	Penjelasan
	Kelautan	yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis potensi kelautan. Pembangunan Kelautan harus berpegang pada prinsip Ekonomi Biru (<i>Blue economy</i>).
3	Pengelolaan Kelautan	Meliputi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan (SDK) dan jasa lingkungan kelautan, pengelolaan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut.
4	Keamanan dan Penegakan Hukum	Mengatur upaya pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, termasuk koordinasi antarlembaga terkait (misalnya melalui Bakamla).
5	Perlindungan Lingkungan	Mengatur konservasi, pengendalian pencemaran, penanggulangan bencana, serta pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan laut.
	Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)	Mewajibkan adanya perencanaan tata ruang laut sebagai instrumen untuk mengelola dan memanfaatkan ruang laut secara terpadu.

Secara ringkas, UU tentang Kelautan menetapkan kerangka hukum yang luas dan spasial mengenai seluruh wilayah, kedaulatan, dan tata kelola laut Indonesia, berdasarkan prinsip *Blue economy*. Sementara itu, UU tentang Perikanan berfokus pada regulasi sektoral yang detail mengenai kegiatan ekonomi dan konservasi yang terkait langsung dengan sumber daya ikan di WPPNRI. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang terpadu, berkelanjutan, dan berdaulat.

C. Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan perundang-undangan utama yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan diubah sebagian melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023).

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WPR-PPK) bertujuan untuk:

1. Melindungi dan melestarikan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil (seperti *mangrove*, terumbu karang, dan padang lamun).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan kecil, dan masyarakat adat.
3. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.
4. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama melalui pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

UU ini secara spesifik mengatur wilayah yang merupakan zona transisi antara darat dan laut:

1. Wilayah Pesisir: Daerah peralihan ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Secara administrasi, ke arah darat mencakup wilayah

kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai.

2. Pulau-Pulau Kecil (PPK): Pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.

Pengelolaan WPR-PPK dilaksanakan melalui perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan, dengan instrumen utama:

1. Rencana Zonasi (Rencana Tata Ruang)

Ini adalah instrumen kunci yang menentukan pemanfaatan ruang di perairan pesisir.

- a. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3K): ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan berfungsi sebagai panduan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan (konservasi, perikanan, pariwisata, pelabuhan, dll.).
- b. Kawasan pemanfaatan umum (KPU): zona yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi dan pengembangan, termasuk perikanan tangkap, budidaya, dan pariwisata.

2. Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (Pasca UU Cipta Kerja)

UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan pada rezim perizinan di wilayah Pesisir dan PPK, khususnya:

- a. Penghapusan izin lokasi dan izin pengelolaan: kedua izin ini diintegrasikan menjadi perizinan berusaha yang berbasis risiko (sesuai PP 5/2021).

- b. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL): merupakan persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Menteri) sebagai pengganti perizinan lama untuk memastikan kegiatan di laut sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan.
- c. Prioritas nelayan kecil: nelayan kecil (kapal ≤ 10 GT) dan masyarakat adat dikecualikan dari kewajiban perizinan untuk kegiatan penangkapan ikan dan budidaya skala kecil, tetapi wajib mendaftarkan.

UU ini menekankan perlindungan wilayah pesisir melalui:

1. Konservasi: Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir (misalnya, penetapan Kawasan Konservasi Perairan/KKP).
2. Rehabilitasi: Pemulihan ekosistem pesisir yang rusak, seperti penanaman kembali *mangrove*.
3. Larangan: Melarang setiap orang melakukan penambangan mineral (kecuali mineral bukan logam dan batuan) di wilayah PPK dan melakukan kegiatan yang merusak ekosistem (contoh: penangkapan ikan dengan bahan peledak).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (PWP3K) sangat melindungi hak-hak masyarakat:

1. Hak Akses Masyarakat Adat: Negara menjamin hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan PPK secara berkelanjutan.

2. Keterlibatan: Masyarakat pesisir berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan PPK.
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT): Pengelolaan PPKT harus diprioritaskan untuk pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi harus tetap melibatkan dan memberikan.

UU PWP-PPK berfungsi sebagai kerangka hukum yang krusial yang mengatur zona transisi pesisir dan PPK. Fungsinya adalah menyeimbangkan antara perlindungan ekosistem yang rapuh (seperti *mangrove* dan karang), peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan dan terpadu melalui instrumen zonasi yang ketat, serta memastikan kedaulatan di pulau-pulau terluar.

D. Undang-Undang tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petani Garam

Peraturan yang secara khusus melindungi dan memberdayakan para pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ini dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Melindungi keberlanjutan mata pencaharian dan kehidupan yang layak bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam (NP2G).

2. Memberdayakan NP2G agar mampu meningkatkan pendapatan, kualitas hidup, dan daya saing.
3. Menjamin kepastian usaha dan memberikan jaminan sosial bagi NP2G serta keluarganya.

Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2016 ini mendefinisikan dan mengatur tiga kelompok utama:

1. Nelayan: Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Pembudidaya Ikan: Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan (akuakultur).
3. Petambak Garam: Orang yang mata pencahariannya melakukan usaha produksi garam.

Program perlindungan dalam Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2016 berfokus pada mitigasi risiko dan penyediaan jaminan sosial:

1. Jaminan Asuransi dan Keamanan
 - a. Asuransi perikanan: pemerintah wajib menyediakan program asuransi bagi nelayan dan pembudidaya ikan, terutama untuk risiko kecelakaan kerja dan gagal panen/tangkap.
 - b. Bantuan hukum: pemerintah memberikan bantuan hukum kepada NP2G yang menghadapi masalah hukum terkait mata pencaharian mereka.
 - c. Perlindungan bencana: perlindungan terhadap risiko akibat bencana alam dan perubahan iklim yang sering merusak hasil budidaya atau tangkapan.

2. Perlindungan Kepastian Usaha

- a. Akses sumber daya: perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dari kehilangan akses terhadap sumber daya perikanan dan lahan usaha (misalnya, dari proyek pembangunan besar).
- b. Harmonisasi tata ruang: pemerintah wajib memastikan rencana tata ruang tidak saling tumpang tindih dan tidak mengabaikan hak akses serta ruang penghidupan nelayan kecil/tradisional demi terciptanya perlindungan kepastian usaha.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menyorot masalah pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan teknis para pelaku usaha:

1. Akses Permodalan dan Sarana

- a. Penyediaan kredit usaha rakyat (KUR): memfasilitasi akses permodalan yang mudah, murah, dan cepat dari lembaga keuangan.
- b. Sarana dan prasarana: pembangunan dan penyediaan sarana vital, seperti:
 - 1) Tempat pelelangan ikan (TPI) dan pasar ikan.
 - 2) Akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil.
 - 3) Pengembangan pangkalan pendaratan ikan.
 - 4) Infrastruktur garam (pengendalian banjir, air baku).

2. Peningkatan Kapasitas dan Pemasaran

- a. IPTEK: Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya, teknik budidaya yang efisien, alat tangkap yang ramah lingkungan).
- b. Pendidikan dan pelatihan: pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha.
- c. Jaminan pemasaran: pemerintah memfasilitasi pemasaran hasil perikanan dan garam, termasuk stabilisasi harga untuk mencegah kerugian saat terjadi surplus produksi.

UU No. 7 Tahun 2016 merupakan pilar hukum yang bersifat pro-pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan. Undang-undang ini secara unik memadukan dua fungsi: perlindungan (mitigasi risiko dan jaminan sosial) dan pemberdayaan (akses modal, sarana, dan teknologi), untuk memastikan bahwa nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dapat menjalankan usaha mereka secara berkelanjutan, berdaya saing, dan dengan kualitas hidup yang layak.

E. Undang-Undang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja (UUCK) bertujuan utama untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi. Dalam sektor perikanan, UUCK mengubah beberapa aspek utama dan penting, terutama terkait perizinan usaha dan zonasi.

1. Perizinan Usaha: Beralih dari izin menjadi berbasis risiko.

Perubahan paling mendasar adalah adopsi pendekatan Perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*), menggantikan sistem perizinan yang kaku sebelumnya.

Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), mengurus izin usaha di sektor perikanan seringkali menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Para pelaku usaha, termasuk nelayan dan pemilik kapal, harus disibukkan dengan mengurus berbagai macam jenis izin—mulai dari Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), hingga Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) secara terpisah. Prosesnya cenderung birokratis, memakan waktu, dan sering memerlukan persetujuan berjenjang di berbagai instansi.

Kini, dengan berlakunya UUCK, sistem perizinan telah mengalami perubahan fundamental dengan mengadopsi pendekatan perizinan berbasis risiko. Fokusnya tidak lagi pada banyaknya kertas izin yang harus dikumpulkan, melainkan pada penentuan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut, apakah usahanya berisiko rendah, menengah, atau tinggi terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

Seluruh proses perizinan kini diurus secara terpusat dan digital melalui sistem *Online single submission* (OSS). Bagi usaha yang dinilai berisiko rendah, perizinan menjadi sangat sederhana; mereka cukup melakukan pendaftaran dan mendapatkan persetujuan dasar. Sementara itu, untuk usaha berisiko menengah atau tinggi, yang mungkin melibatkan operasi kapal besar atau kegiatan yang lebih berdampak, memang masih memerlukan verifikasi dan persetujuan teknis.

Namun, prosesnya diupayakan jauh lebih cepat, terintegrasi, dan efisien dibandingkan sebelumnya, sehingga pelaku usaha dapat segera berfokus pada

2. Penangkapan Ikan: Penguatan data dan kuota

UUCK memperkuat penggunaan data ilmiah dan penetapan kuota dalam pengelolaan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI).

- a. Penerapan kuota: pemerintah kini lebih tegas menerapkan sistem kuota penangkapan yang berbasis pada potensi sumber daya ikan dan mempertimbangkan kondisi lingkungan.
- b. Penguatan pengawasan: meskipun perizinan dipermudah, pengawasan terhadap kepatuhan nelayan dan pelaku usaha terhadap kuota dan zonasi penangkapan diperketat, seringkali menggunakan teknologi (VMS, *e-logbook*).

3. Zonasi dan Konservasi

UUCK mengatur kembali beberapa ketentuan terkait zonasi wilayah perikanan dan perlindungan sumber daya.

- a. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K): ketentuan perizinan untuk pemanfaatan di kawasan pesisir dan pulau kecil juga disederhanakan melalui sistem berbasis risiko. Tujuannya adalah memfasilitasi kegiatan perikanan budidaya yang berkelanjutan, sambil tetap menjaga zona konservasi.
- b. Perlindungan nelayan kecil: UUCK menegaskan bahwa regulasi harus tetap memperhatikan perlindungan dan

pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil.

4. Sanksi: penyesuaian hukuman dan sanksi administratif

UUCK mengubah jenis sanksi atas pelanggaran tertentu dalam UU Perikanan.

- a. Sanksi administratif lebih diutamakan: untuk beberapa jenis pelanggaran yang dianggap tidak terlalu fatal terhadap ekosistem, UUCK cenderung mengedepankan sanksi administratif (misalnya denda, pembekuan/pencabutan izin) daripada sanksi pidana.
- b. Ketegasan untuk *IUU Fishing*: meskipun terjadi penyederhanaan sanksi pada beberapa hal, pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* tetap menjadi fokus utama dan dikenakan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku.

UUCK bertindak sebagai amandemen fundamental yang mendorong efisiensi ekonomi dan investasi di sektor perikanan melalui perizinan berbasis risiko dan sistem OSS. Perubahan ini diimbangi dengan penguatan kontrol ilmiah (kuota) dan pengawasan berbasis teknologi, sekaligus tetap menjamin perlindungan terhadap nelayan skala kecil dan mempertahankan ketegasan dalam memberantas *IUU Fishing*. UUCK bertujuan menyeimbangkan kemudahan berusaha dengan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Berbasis penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kerangka hukum kelautan dan perikanan di Indonesia dibangun di atas 4 (empat) pilar undang-undang utama yang

saling melengkapi, mencakup aspek wilayah, sumber daya, pelaku, dan efisiensi regulasi. Penjelasan secara detail disajikan melalui tabel dibawah berikut.

No	Pilar Hukum	Fokus Utama (Aspek Regulasi)	Tujuan Kunci	Instrumen Penting
1	UU tentang Kelautan (UU No. 32/2014)	Wilayah & Kedaulatan (Spasial)	Menegaskan kedaulatan NKRI atas seluruh wilayah laut (sesuai UNCLOS 1982), menjadikan laut basis Pembangunan Nasional berbasis Ekonomi Biru (<i>Blue economy</i>), dan mengintegrasikan tata ruang laut.	Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Pengelolaan Kelautan, Keamanan Laut.
2	UU tentang Perikanan (UU No. 31/2004 diubah dengan UU Cipta Kerja)	Sumber Daya Ikan (Sektoral)	Mengatur pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara optimal dan berkelanjutan, serta konservasi lingkungan perikanan.	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Konservasi, Penegakan Hukum IUU <i>Fishing</i> .
3	UU Pesisir dan Pulau-	Zona Transisi (Pesisir & PPK)	Melindungi ekosistem pesisir (<i>mangrove</i> ,	Rencana Zonasi WP-3K (RZWP-3K), Kawasan

No	Pilar Hukum	Fokus Utama (Aspek Regulasi)	Tujuan Kunci	Instrumen Penting
	Pulau Kecil (UU No. 1/2014 diubah dengan UU Cipta Kerja)		karang), menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir, dan mengelola pemanfaatan ruang di zona transisi darat-laut.	Konservasi Perairan (KKP), Hak Akses Masyarakat Adat/Kecil.
4	UU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petani Garam (UU No. 7/2016)	Pelaku Utama (Sosial-Ekonomi)	Melindungi keberlanjutan mata pencaharian, memberikan jaminan sosial (asuransi), dan memberdayakan pelaku usaha melalui akses modal, sarana (BBM), dan teknologi.	Asuransi Perikanan, KUR, Akses Sarana Prasarana, Bantuan Hukum.
5	UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023) - Amandemen	Efisiensi Regulasi & Investasi	Menyederhanakan birokrasi perizinan dan meningkatkan investasi, diimbangi dengan kontrol berbasis ilmiah dan pengawasan ketat.	Perizinan Berbasis Risiko (OSS), Kuota Penangkapan, Prioritas Sanksi Administratif.

Kerangka hukum nasional Indonesia yang mengatur sektor Kelautan dan Perikanan dirancang secara holistik dan terpadu, memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan

wilayah laut dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh aspek keberlanjutan. Integrasi ini terwujud dalam tiga dimensi utama yang saling menopang:

1. Dimensi Spasial dan Kedaulatan: Dimensi ini diwakili oleh Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Fokus utamanya adalah menjamin kedaulatan negara di laut luas serta melindungi kawasan pesisir yang rapuh dan pulau-pulau kecil. Hal ini dicapai melalui perencanaan tata ruang yang ketat dan instrumen zonasi untuk mengalokasikan pemanfaatan ruang laut secara terpadu.
2. Dimensi Ekologi dan Ekonomi: Dimensi ini diwujudkan melalui Undang-Undang Perikanan yang dimodifikasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Peran dimensinya adalah menyeimbangkan konservasi dengan kepentingan ekonomi. Pengelolaan sumber daya ikan diatur secara berkelanjutan melalui instrumen ilmiah seperti sistem kuota, penegakan hukum terhadap praktik ilegal (*IUU Fishing*), sekaligus mendorong efisiensi usaha melalui penyederhanaan sistem perizinan berbasis risiko.
3. Dimensi Sosial: Dimensi ini dipayungi oleh Undang-Undang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petani Garam (UU NP2G). Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan kelautan tidak mengorbankan kesejahteraan para pelaku utama di sektor tersebut. Hal ini dicapai melalui program perlindungan (seperti asuransi dan jaminan hukum) dan pemberdayaan (akses modal, sarana, dan pelatihan).

Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi ini yaitu kedaulatan dan ruang, ekologi dan ekonomi, serta kesejahteraan sosial maka sistem hukum Indonesia berupaya mencapai pengelolaan kelautan dan perikanan yang efektif, lestari, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

BAB 11

ARSITEKTUR REGULASI PERIKANAN MASA DEPAN

Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar yang menuntut reformasi dan inovasi dalam arsitektur regulasinya: (1) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang mengancam stok ikan dan ekosistem; (2) integrasi dan regulasi teknologi baru yang disruptif, seperti akuakultur lepas pantai dan bioteknologi kelautan; dan (3) kebutuhan untuk melakukan deregulasi serta menyederhanakan aturan yang menghambat investasi dan efisiensi (*regulatory guillotine*).

Menanggapi urgensi ini, arsitektur regulasi perikanan masa depan harus bergeser dari pendekatan yang bersifat reaktif dan statis, menjadi sebuah kerangka yang bersifat adaptif, berbasis risiko, dan prediktif.

Arsitektur baru ini wajib mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekonomi dan ekologis, mendorong inovasi melalui *regulatory sandbox* untuk teknologi baru, serta menyelaraskan regulasi pusat dan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, regulasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi sebagai pendorong bagi sektor perikanan yang tangguh, modern, dan berkelanjutan.

A. Implikasi Perubahan Iklim terhadap Arsitektur Regulasi Perikanan

Implikasi perubahan iklim terhadap arsitektur regulasi perikanan sangat luas dan kompleks sehingga memaksa negara-negara untuk menyesuaikan pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan mereka. Perubahan iklim bukan hanya merupakan isu lingkungan, tetapi juga meliputi isu tata kelola dan hukum yang mendesak.

Berikut adalah beberapa implikasi utama dari perubahan iklim terhadap arsitektur regulasi perikanan:

1. Pergeseran Distribusi Stok Ikan

Perubahan fisik di laut yang berupa kenaikan suhu air laut, pengasaman laut (*ocean acidification*), dan perubahan pola sirkulasi laut menyebabkan spesies ikan berpindah dari habitat tradisionalnya. Kondisi ini berimplikasi pada regulasi, seperti pada adanya.

- a. Konflik yurisdiksi: stok ikan yang sebelumnya berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara dapat bermigrasi ke wilayah negara lain atau perairan internasional. Hal ini memicu konflik yurisdiksi dan membuat perjanjian perikanan internasional yang sudah ada menjadi kurang relevan atau tidak memadai.
- b. Kebutuhan untuk kerjasama internasional baru: regulasi harus beradaptasi untuk memungkinkan pengelolaan bersama (kooperatif) atas stok ikan lintas batas dan stok ikan yang sangat bermigrasi (*straddling fish stocks*).

2. Peningkatan Kerentanan Ekosistem dan Habitat

Kerusakan habitat seperti pemutihan terumbu karang, degradasi hutan *mangrove*, dan padang lamun akibat kenaikan suhu laut dan naiknya permukaan laut sangat memengaruhi tempat pemijahan dan daerah asuhan ikan sehingga berdampak, antara lain pada adanya.

- a. Perluasan dan perlindungan kawasan konservasi laut (KKL), akibatnya regulasi harus lebih agresif dalam menetapkan dan mengelola KKL, serta meliputi mandat untuk memperkuat ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.
- b. Regulasi perlindungan habitat kritis, sehingga peraturan harus diperketat untuk melindungi ekosistem pesisir seperti *mangrove* dan lamun sebagai penyerap karbon biru dan benteng alam terhadap kenaikan permukaan laut.

3. Ketidakpastian dan Ketidakstabilan Sektor Perikanan.

Perubahan pola cuaca, peningkatan frekuensi badai, dan perubahan musim penangkapan ikan memengaruhi hasil tangkapan dan meningkatkan risiko operasional bagi nelayan, terutama nelayan skala kecil. Keadaan ini berpengaruh pada:

- a. Mekanisme pengelolaan adaptif dimana regulasi harus bergeser dari pendekatan statis ke model yang lebih fleksibel dan adaptif sehingga memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kuota penangkapan, batasan alat tangkap, atau zona penangkapan berdasarkan data ilmiah terkini tentang kondisi iklim dan stok ikan.

- b. Dukungan sosial dan ekonomi yang dalam hal ini memaksa regulasi harus memasukkan kebijakan untuk mendukung adaptasi sosial dan ekonomi nelayan, seperti asuransi, diversifikasi mata pencaharian (*off-fishing* dan *non-fishing employment*), dan pengembangan infrastruktur pesisir yang tahan iklim.

4. Tantangan Keberlanjutan Perikanan

Perubahan iklim memperburuk masalah eksploitasi berlebihan (*overfishing*) dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*). Situasi ini mengakibatkan, antara lain terjadinya:

- a. Pengetatan batasan tangkap, terutama untuk batasan tangkap total yang ditetapkan (TACS) dalam hal kuota harus disesuaikan secara konservatif untuk memperhitungkan penurunan produktivitas perikanan yang disebabkan oleh dampak iklim.
- b. Peningkatan pengawasan yang menyebabkan regulasi perlu dikuatkan untuk melawan *IUU Fishing*, terutama di wilayah baru atau perairan terbuka yang menjadi tujuan migrasi stok ikan.

5. Integrasi Kebijakan Lintas Sektor

Dampak perubahan iklim pada perikanan tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan perikanan semata tetapi harus terintegrasi dengan bidang lainnya.

- a. Sinkronisasi regulasi antara sektor perikanan, kelautan, energi (terutama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca), perencanaan tata ruang pesisir, dan kebijakan mitigasi bencana.

- b. Penyertaan adaptasi dan mitigasi pada regulasi perikanan yang mengharuskan secara eksplisit mencantumkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sejalan dengan komitmen iklim nasional (misalnya, melalui Perpres atau Peraturan Menteri terkait mitigasi dan adaptasi iklim).

Secara keseluruhan, arsitektur regulasi perikanan harus bergeser dari fokus sempit pada *output* penangkapan menjadi kerangka kerja sosio-ekologis yang terpadu, adaptif, dan berbasis ekosistem untuk menjamin keberlanjutan sumber daya dan ketahanan komunitas pesisir di masa depan.

B. Kebutuhan Regulasi Inovatif untuk Teknologi Baru

Inovasi teknologi, mulai dari sensor cerdas dan *drone* hingga sistem navigasi dan alat tangkap yang lebih efisien, menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perikanan. Namun, laju perkembangan teknologi yang sangat cepat dan jauh melampaui kemampuan regulasi tradisional menuntut adanya arsitektur regulasi yang inovatif dan adaptif.

Adapun poin-poin utama yang menjadikan mengapa regulasi inovatif sangat dibutuhkan adalah diakibatkan karena teknologi dapat, antara lain:

1. Mengendalikan Risiko Lingkungan dan "Technology Creep"

Teknologi baru memiliki potensi dua sisi, yaitu: meningkatkan efisiensi sekaligus meningkatkan risiko eksploitasi berlebihan

(*overfishing*). Kedua sisi tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masalah kemampuan teknologi dalam memberikan peningkatan efisiensi (misalnya, mesin kapal yang lebih kuat, sonar yang lebih akurat) sering disebut *technology creep*. Kondisi ini memungkinkan kapal menangkap ikan lebih banyak dalam waktu lebih singkat, secara efektif meningkatkan kapasitas penangkapan tanpa menambah jumlah kapal. Karenanya, suatu keniscayaan dibuatnya regulasi yang bersifat inovatif.
- b. Kebutuhan regulasi inovatif merupakan sebuah kemestian. Regulasi harus bergeser dari sekadar melarang alat tangkap tertentu menjadi menetapkan standar kinerja (*Performance Standards*). Peraturan harus mensyaratkan bahwa setiap teknologi baru terbukti bersifat selektif (mengurangi *bycatch* atau tangkapan sampingan) dan tidak merusak habitat sebelum diizinkan untuk digunakan secara luas (prinsip kehati-hatian/*precautionary approach*).

2. Memastikan Keberhasilan Pengelolaan Berbasis Hasil (*Output Control*)

Sistem pengelolaan perikanan modern seperti penangkapan ikan terukur (PIT) yang menerapkan kuota tangkapan akan sangat bergantung pada teknologi untuk implementasi dan penegakannya. Penerapan digitalisasi (MCS) dengan menghadirkan regulasi inovatif diperlukan untuk memandatkan dan menstandarisasi penggunaan teknologi dengan melakukan *monitoring, control, and surveillance* (MCS) modern, seperti pada.

- a. *Vessel monitoring system (VMS)*: mewajibkan pelacakan kapal secara *real-time* untuk semua skala, bukan hanya kapal besar.
- b. *Electronic reporting (e-Logbook)*: mewajibkan nelayan melaporkan data hasil tangkapan, lokasi, dan upaya penangkapan secara digital dan *real-time* untuk akurasi data stok ikan.
- c. Ketertelusuran (*Traceability*): regulasi yang mewajibkan ketertelusuran produk dari "jaring ke piring" (*from net to plate*),

3. Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi (*Equity Gap*)

Adopsi teknologi canggih seringkali membutuhkan biaya tinggi, menciptakan ketidaksetaraan antara perusahaan perikanan besar dengan nelayan tradisional skala kecil. Kebutuhan regulasi inovatif bisa dihadirkan dengan cara:

- a. Kebijakan afirmatif dimana regulasi harus mencakup mekanisme dukungan, seperti subsidi atau skema pembiayaan terjangkau, untuk memastikan nelayan skala kecil juga dapat mengakses teknologi sederhana yang meningkatkan efisiensi dan keamanan (misalnya, alat navigasi, alat bantu penangkapan ikan yang hemat energi).
- b. Perlindungan data yang mana diperlukan ada regulasi tentang kepemilikan dan penggunaan data yang dihasilkan oleh nelayan untuk memastikan data tersebut tidak disalahgunakan atau justru merugikan nelayan itu sendiri.

4. Membangun Kerangka Kerja Regulasi yang Adaptif

Laju inovasi teknologi jauh lebih cepat dibandingkan proses legislasi, membuat peraturan berisiko menjadi usang saat mulai berlaku. Kebutuhan regulasi inovatif yang perlu dibuat adalah:

- a. Regulasi berbasis kinerja, yakni membuat peraturan-peraturan yang harus berfokus pada hasil yang diinginkan (misalnya, tingkat *bycatch* maksimum, efisiensi bahan bakar) daripada spesifikasi teknologi yang kaku. Ini memungkinkan inovator untuk terus mengembangkan solusi terbaik tanpa menunggu revisi undang-undang.
- b. Mekanisme uji coba (*regulatory sandboxes*) yang mana kita mencoba menciptakan ruang regulasi khusus (*sandbox*) untuk teknologi dan alat tangkap baru yang memungkinkan dapat diuji secara ilmiah di bawah kondisi yang diawasi ketat sebelum disahkan untuk penggunaan komersial.

Dengan demikian, kebutuhan regulasi inovatif adalah untuk menyeimbangkan efisiensi ekonomi yang ditawarkan teknologi dengan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial di sektor perikanan.

C. Strategi Deregulasi dan Eliminasi Aturan yang Menghambat (*Regulatory Guillotine*)

Strategi deregulasi dan eliminasi aturan yang menghambat, sering dikenal sebagai *regulatory guillotine* (gilotin regulasi),

adalah pendekatan reformasi regulasi yang agresif dan sistematis. Tujuannya adalah untuk secara cepat dan komprehensif mengurangi beban peraturan yang tidak perlu, tumpang tindih, atau usang yang menghambat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi administrasi, termasuk di sektor perikanan.

1. Konsep Dasar *Regulatory Guillotine*

Istilah "*Guillotine*" (guliotin) merujuk pada pemotongan yang cepat dan tegas. Dalam konteks regulasi, ini berarti tindakan cepat untuk mencabut atau memangkas sejumlah besar peraturan yang dianggap "beracun" bagi pembangunan.

Tujuan utama dari strategi eliminasi aturan yang menghambat adalah untuk merombak sistem regulasi secara mendasar demi mencapai tata kelola yang lebih efektif. Fokus utama dari upaya ini adalah peningkatan efisiensi administrasi, yang diwujudkan melalui penyederhanaan radikal atas proses perizinan dan birokrasi, mencakup segala hal mulai dari izin usaha perikanan, perizinan kapal, hingga berbagai sertifikasi yang diperlukan.

Di samping itu, reformasi ini secara aktif berupaya mendorong investasi dan inovasi dengan cara menghapus aturan-aturan yang selama ini berfungsi sebagai hambatan masuk yang tidak perlu bagi investor baru. Penghapusan ini juga ditujukan pada regulasi yang secara tidak langsung menghambat adopsi dan pengembangan teknologi-teknologi inovatif yang krusial bagi kemajuan sektor.

Akhirnya, tujuan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas regulasi secara keseluruhan, yakni dengan mengganti kumpulan aturan yang rumit dan seringkali

tumpang tindih dengan sebuah kerangka regulasi yang lebih jelas, ringkas, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang terukur.

2. Strategi Implementasi *Regulatory Guillotine*

Strategi ini biasanya melibatkan beberapa fase kunci yang dilakukan secara terstruktur:

- a. Fase pemetaan dan inventarisasi (*The Stocktake*): melakukan evaluasi mendalam terhadap semua peraturan turunan (Peraturan Menteri, PP) untuk mengukur dampaknya terhadap lapangan kerja, investasi, dan keberlanjutan.
- b. Penyederhanaan prosedur: menghilangkan prosedur yang usang, berulang, tumpang tindih dan birokratis (tujuan utama yang coba dicapai oleh UU Cipta Kerja melalui sistem OSS).
- c. Digitalisasi hukum: mengintegrasikan seluruh peraturan perikanan ke dalam satu platform digital yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak.

3. Penerapan di Sektor Perikanan

Dalam konteks arsitektur regulasi perikanan, *regulatory guillotine* dapat diterapkan untuk, antara lain:

- a. Penyederhanaan perizinan kapal dan penangkapan: menghilangkan tumpang tindih antara izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan izin dari Kementerian Perhubungan, atau izin dari Pusat dan Daerah.

- b. Harmonisasi standar mutu dan kesehatan: menghapus atau menyatukan berbagai sertifikasi mutu dan kelayakan penanganan ikan yang berbeda-beda di setiap wilayah atau lembaga.
- c. Mempercepat respons terhadap iklim dan inovasi: memangkas peraturan yang mengharuskan prosedur panjang untuk adopsi alat tangkap baru yang ramah lingkungan atau penyesuaian zona penangkapan ikan akibat pergeseran stok ikan.

Meskipun efektif, strategi ini berisiko:

1. Mengorbankan Tujuan Publik: Penghapusan yang terlalu cepat dapat secara tidak sengaja menghilangkan peraturan penting yang melindungi lingkungan, keselamatan kerja atau hak-hak nelayan kecil.
2. Resistensi Birokrasi: Pejabat yang terbiasa dengan aturan lama mungkin menolak perubahan dan sulit mengimplementasikan sistem baru yang lebih fleksibel.

Oleh karena itu, implementasi *regulatory guillotine* harus dilakukan dengan analisis dampak yang cermat untuk memastikan bahwa tujuan keberlanjutan dan perlindungan sumber daya perikanan tetap terjaga.

Arsitektur regulasi perikanan masa depan di Indonesia harus bergeser menjadi kerangka yang adaptif (merespons iklim), berbasis risiko (untuk inovasi dan perizinan), dan efisien (melalui deregulasi). Reformasi ini, yang berlandaskan pada UU Perikanan dan UU Cipta Kerja, bertujuan untuk mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi dan ekologis,

sehingga menjadikan sektor perikanan tidak hanya tangguh dan modern, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

BAB 12

PETA JALAN ARSITEKTUR REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN MENUJU 2045

Peta jalan ini dirancang sebagai panduan transformatif untuk mengubah kerangka regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah bertransisi dari sistem yang berorientasi pada kontrol dan eksploitasi sumber daya menuju arsitektur regulasi yang adaptif, berkelanjutan, dan berfungsi sebagai pendorong investasi.

Peta jalan bertujuan mengubah kerangka regulasi yang sebelumnya berorientasi pada kontrol dan eksploitasi, menjadi kerangka yang adaptif, berkelanjutan, dan memfasilitasi investasi. Peta jalan ini dapat dibagi menjadi tiga tahapan strategis, yaitu:

Tahap I: konsolidasi dan reformasi fundamental (saat ini hingga 2030). Fokus utama tahap ini adalah membangun fondasi regulasi berbasis data dan penyempurnaan implementasi hukum.

Tahap II: inovasi dan adaptasi (2031–2040). fokus utama pada periode ini adalah mengintegrasikan inovasi teknologi disruptif dan merumuskan regulasi yang mampu beradaptasi dengan laju perubahan lingkungan global dan kemajuan ilmu pengetahuan. Tahap II ini diharapkan mampu menciptakan sistem regulasi yang cerdas dan terintegrasi,

yang siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan pada Tahap III.

Tahap III: pencapaian visi ekonomi biru dan supremasi hukum (2041–2045). Fokus utama pada tahap ini adalah mewujudkan supremasi hukum dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global *blue economy*.

A. Visi Manajemen Arsitektur Regulasi Perikanan yang Ideal

Visi manajemen arsitektur regulasi perikanan yang ideal bertujuan untuk mentransformasi kerangka hukum agar tidak hanya mengendalikan tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Visi ini berdiri di atas tiga pilar utama: keberlanjutan ekologi, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial.

1. Keberlanjutan Ekologi
 - a. Tujuan: memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melampaui kemampuan regenerasi alam.
 - b. Implikasi regulasi: mewajibkan regulasi yang berbasis pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan sains. Aturan harus fleksibel (adaptif) terhadap perubahan iklim dan mengutamakan pemulihan stok ikan
2. Efisiensi Ekonomi
 - a. Tujuan: menciptakan iklim investasi yang sehat, mengurangi biaya transaksi (*compliance cost*), dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

- b. Implikasi regulasi: mewujudkan sistem perizinan berbasis risiko yang cepat dan terintegrasi, menghilangkan tumpang tindih regulasi, dan mendorong inovasi teknologi (akuakultur modern, *traceability*).
3. Keadilan Sosial
- a. Tujuan: menjamin akses yang adil terhadap sumber daya perikanan, melindungi nelayan tradisional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
 - b. Implikasi regulasi: aturan harus menyediakan zona tangkap khusus dan kemudahan perizinan bagi nelayan kecil, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi dari sektor perikanan dirasakan merata.

Untuk mencapai visi tersebut, arsitektur regulasi perikanan masa depan harus memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. Berbasis Sains dan Adaptif
 - a. Regulasi harus didukung oleh data ilmiah terbaru mengenai stok ikan dan kesehatan ekosistem (misalnya, hasil kajian komisi nasional pengkajian sumber daya ikan).
 - b. Regulasi harus memiliki mekanisme peninjauan dan penyesuaian yang cepat (misalnya, kuota penangkapan yang bisa diubah tahunan) tanpa harus mengubah undang-undang.

2. Integratif dan Harmonis (*Integrated and Harmonious*)
 - a. Regulasi sektoral: aturan perikanan harus terintegrasi dengan sektor lain (lingkungan, transportasi laut, pariwisata).
 - b. Regulasi berjenjang: aturan di tingkat pusat (UU, PP) harus harmonis dengan aturan di tingkat daerah (Perda), sehingga tidak ada konflik atau legal vacuum (kekosongan hukum).
3. Proaktif dan fasilitatif (*proactive and facilitative*)
 - a. Regulasi tidak hanya menunggu terjadinya pelanggaran, tetapi menciptakan insentif bagi kepatuhan dan inovasi.
 - b. Regulasi harus memfasilitasi penggunaan teknologi digital untuk perizinan, pengawasan, dan ketelusuran produk.
4. Responsif terhadap isu global
 - a. Regulasi harus memastikan standar mutu dan keberlanjutan produk perikanan Indonesia memenuhi atau melampaui standar internasional.
 - b. Contoh standar mutu, seperti: HACCP, sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC) guna mendukung daya saing produk kita untuk ekspor.

Visi ini hanya dapat diwujudkan jika regulasi didukung oleh infrastruktur yang mendorong kepatuhan (*compliance*). Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Penerapan Teknologi Digital (*RegTech*)

Penggunaan VMS dan *e-logbook* wajib untuk meminimalkan penangkapan ilegal (*IUU Fishing*) dan memastikan data akurat untuk pengambilan kebijakan kuota.

2. Kapasitas Kelembagaan

Institusi pengawas dan penegak hukum harus memiliki kapasitas dan kewenangan yang jelas, dilengkapi dengan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk operasi di laut yang luas.

3. Partisipasi Multi-Pihak

Mewajibkan mekanisme konsultasi publik yang efektif dan melibatkan nelayan, akademisi, dan industri dalam siklus perumusan hingga evaluasi regulasi.

Dengan karakteristik yang dijelaskan diatas tersebut, Visi arsitektur regulasi perikanan ideal adalah kunci penting bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi laut, mencapai ketahanan pangan, dan mewujudkan Ekonomi Biru yang makmur dan lestari pada 2045.

B. Rekomendasi Kebijakan Prioritas untuk Mencapai Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Biru

Ekonomi Biru (*Blue economy*) menggambarkan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis laut yang menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan (stabilitas) dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat tiga pilar rekomendasi

kebijakan prioritas yang saling mendukung, yaitu regulasi (hukum), inovasi (pertumbuhan), dan kepatuhan (stabilitas).

1. Pilar Regulasi: Penjamin keberlanjutan dan kepastian hukum

Kebijakan harus berorientasi pada pengelolaan sumber daya yang lestari (stabilitas) melalui penerapan aturan yang adaptif dan ilmiah.

a. Implementasi penuh penangkapan ikan terukur (PIT)

- 1) Rekomendasi: mengubah sistem manajemen perikanan dari *effort control* (pengendalian jumlah kapal) menjadi limit *control* (pengendalian hasil tangkapan) melalui penetapan kuota berbasis data stok ikan per Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
- 2) Prioritas: memastikan data ilmiah (*stock assessment*) menjadi satu-satunya dasar alokasi kuota, sehingga kegiatan penangkapan tidak menyebabkan *overfishing*.

b. Regulasi adaptif perubahan iklim

- 1) Rekomendasi: menyusun regulasi yang fleksibel dan mampu merespons dampak perubahan iklim secara cepat, seperti perubahan pola migrasi ikan dan kerentanan ekosistem pesisir.
- 2) Prioritas: penguatan aturan konservasi untuk ekosistem *blue carbon* (*mangrove*, padang lamun) yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan pelindung pantai.

- c. Harmonisasi perizinan lintas sektor
 - 1) Rekomendasi: menyelesaikan tumpang tindih regulasi perizinan antara sektor perikanan, energi, dan pariwisata dalam pemanfaatan ruang laut.
 - 2) Prioritas: integrasi total perizinan kelautan dan perikanan melalui sistem OSS (*Online single submission*) yang berbasis risiko, meminimalkan birokrasi dan biaya.

2. Pilar Inovasi: Mendorong pertumbuhan dan diversifikasi

Kebijakan harus memfasilitasi investasi dan adopsi teknologi yang meningkatkan nilai tambah produk perikanan tanpa merusak lingkungan.

- a. Kebijakan stimulus akuakultur lepas pantai (*offshore*)
 - 1) Rekomendasi: menyediakan kerangka regulasi yang aman dan menarik bagi investasi di bidang budidaya laut modern (akuakultur lepas pantai), yang menghasilkan komoditas bernilai ekonomi tinggi.
 - 2) Prioritas: penetapan zona alokasi ruang laut jangka panjang dan insentif fiskal (misalnya keringanan pajak) bagi teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan berskala besar.
- b. Hilirisasi dan nilai tambah produk
 - 1) Rekomendasi: menyusun regulasi yang mewajibkan hilirisasi, yaitu pengolahan hasil tangkapan atau budidaya menjadi produk jadi atau setengah jadi di dalam negeri.

- 2) Prioritas: peningkatan standar mutu, sanitasi, dan keamanan pangan (misalnya penerapan HACCP) melalui regulasi yang ketat, untuk memudahkan akses produk perikanan ke pasar ekspor premium.

c. Regulasi *blue biotechnology*

- 1) Rekomendasi: mengembangkan kerangka hukum untuk pemanfaatan sumber daya genetik dan bioteknologi kelautan (misalnya pengembangan *biofuel* dari alga atau obat-obatan laut)
- 2) Prioritas: tetap menjamin biosekuriti dan keanekaragaman hayati.

3. Pilar Kepatuhan: Tata kelola dan pengawasan efektif

Kebijakan harus memastikan bahwa aturan yang ditetapkan ditaati oleh semua pihak, menciptakan lingkungan persaingan usaha yang adil.

a. Penguatan pengawasan berbasis digital (RegTech)

- 1) Rekomendasi: mewajibkan penggunaan teknologi digital secara penuh (VMS, *e-logbook*) untuk semua kapal penangkap ikan komersial dan mengintegrasikannya dalam sistem *data sharing* antarlembaga pengawasan.
- 2) Prioritas: penerapan sanksi administratif yang cepat dan tegas (denda, pembekuan izin) sebagai respons awal terhadap pelanggaran, untuk meminimalkan waktu dan biaya penegakan hukum.

- b. Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil
 - 1) Rekomendasi: regulasi harus tegas memprioritaskan alokasi zona penangkapan dan kemudahan akses modal/teknologi bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir.
 - 2) Prioritas: menyederhanakan proses sertifikasi perikanan tangkap dan budidaya skala kecil agar mereka dapat mengakses rantai pasok yang lebih bernilai.
- c. Partisipasi dan keterbukaan data
 - 1) Rekomendasi: mewajibkan proses konsultasi publik yang luas dan transparan dalam penyusunan regulasi.
 - 2) Prioritas: membuka akses data perikanan non-sensitif kepada akademisi dan publik.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan ini secara terstruktur, Indonesia diharapkan dapat mencapai stabilitas ekologi yang diperlukan untuk menjaga stok ikan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan investasi di sektor kelautan.

C. Peran Multi-Pihak dalam Mewujudkan *Blue economy* Berbasis Kepatuhan Regulasi

Blue economy termasuk model pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan sumber daya laut dan samudra untuk pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan model ini sangat

bergantung pada kepatuhan kolektif seluruh pemangku kepentingan terhadap kerangka regulasi yang ada.

Mewujudkan ekonomi biru yang sukses memerlukan sinergi dari lima kelompok pihak utama, dimana setiap kelompok memiliki tanggung jawab spesifik dalam mendorong kepatuhan dan inovasi. Adapun pihak-pihak terkait tersebut, antara lain terdiri dari: regulator dan pengelola (pemerintah), pelaku usaha (industri) serta masyarakat dan akademisi,

1. Pilar utama: regulator dan pengelola (Pemerintah)

Pemerintah adalah pihak yang menetapkan aturan main dan menjamin penegakan hukum.

a. Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)

Perumus dan fasilitator regulasi: merumuskan regulasi yang adaptif, berbasis sains, dan mendukung investasi (misalnya, melalui UU Cipta Kerja dan sistem OSS).

Peran kepatuhan: mengimplementasikan pengawasan berbasis teknologi (*regtech*), seperti VMS dan *e-logbook*, untuk meminimalkan IUU *Fishing* dan menjamin akuntabilitas alokasi kuota.

b. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten)

Implementator dan pengharmonisasi: menurunkan regulasi pusat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan kondisi dan kekhasan lokal.

Peran kepatuhan: melakukan pengawasan di wilayah pesisir dan laut kewenangan, serta memberikan

pendampingan teknis kepada nelayan lokal agar patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Pilar ekonomi: pelaku usaha (Industri)

Sektor swasta adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi, dan kepatuhannya menentukan keberlanjutan sumber daya.

a. Pelaku Usaha Perikanan Skala Besar

Aktor kepatuhan inti: wajib mematuhi regulasi ketat mengenai kuota, zonasi, alat tangkap, dan *e-logbook*. Peran ekonomi biru: berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan (misalnya, *offshore aquaculture*), menerapkan *Best Practices*, dan memperoleh sertifikasi keberlanjutan internasional (misalnya, MSC).

b. Pelaku Usaha Pengolahan & Logistik

Penjamin mutu dan *traceability*: bertanggung jawab mematuhi regulasi mutu dan sanitasi (HACCP).

Peran ekonomi biru: memastikan ketelusuran produk (*traceability*) dari hulu ke hilir untuk menjamin legalitas tangkapan (menolak hasil IUU *Fishing*) dan meningkatkan nilai jual di pasar global.

3. Pilar sosial dan ilmiah (masyarakat dan akademisi)

Pilar ini memastikan regulasi memiliki legitimasi sosial dan dasar ilmiah yang kuat.

a. Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecil

Aktor utama konservasi dan kepatuhan lokal: berperan aktif dalam menjaga wilayah tangkap tradisional,

melakukan praktik perikanan berkelanjutan skala kecil, dan memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan regulasi.

Peran kepatuhan: menjadi mitra pemerintah dalam pengawasan sumber daya laut di kawasan pesisir (misalnya, melalui kelompok masyarakat pengawas/Pokmaswas).

b. Akademisi dan Lembaga Penelitian

Penyedia sains: bertanggung jawab menyediakan data ilmiah independen dan akurat (misalnya, kajian stok ikan, dampak perubahan iklim) sebagai landasan wajib bagi setiap perumusan kebijakan dan regulasi perikanan. Peran ekonomi biru: melakukan penelitian untuk inovasi bioteknologi dan pengembangan teknologi budidaya baru yang efisien dan ramah lingkungan.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pengawas dan advokat: berperan sebagai pengawas independen terhadap kinerja pemerintah dan industri terkait kepatuhan regulasi lingkungan. Peran ekonomi biru: melakukan edukasi kepada masyarakat dan industri mengenai praktik berkelanjutan dan pentingnya sertifikasi *eco-labeling*.

Peta jalan ini merupakan upaya terstruktur untuk menjadikan regulasi perikanan sebagai katalisator yang memungkinkan Indonesia mencapai stabilitas ekologi dan mewujudkan Ekonomi Biru yang modern, makmur, dan lestari pada tahun 2045.

BAB 13

PENUTUP

Studi mengenai manajemen regulasi dan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut Indonesia tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi secara fundamental diatur oleh arsitektur hukum yang kompleks dan berlapis, mulai dari hukum nasional hingga konvensi internasional.

A. Fondasi Hukum dan Regulatori

Keseluruhan materi menegaskan bahwa kerangka regulasi didasarkan pada tiga pilar: Asas, Norma, dan Aturan Hukum. Kerangka ini diwujudkan melalui hierarki peraturan perundang-undangan (Bab 3), di mana Undang-Undang Perikanan (UU No. 45/2009) menjadi payung hukum sektoral utama. Regulasi ini berfungsi sebagai alat perlindungan, pengaturan, dan penjamin kepastian hukum.

B. Integrasi Global dan Nasional

Indonesia tidak dapat mengelola lautnya secara terisolasi. Hukum laut nasional sangat dipengaruhi oleh:

1. UNCLOS 1982 (Bab 4): Sebagai konstitusi laut dunia yang mendefinisikan batas yurisdiksi dan hak kedaulatan Indonesia.

2. Peraturan Internasional (bab 5 & 6): Kepatuhan terhadap perjanjian yang mengikat maupun tidak mengikat, serta peran aktif dalam RFMOs (*Regional Fisheries Management Organizations*), sangat penting untuk mengelola perikanan lintas batas.
3. CCRF (Bab 7 & 8): *Code of Conduct for Responsible Fisheries* merupakan pedoman etika global yang diadaptasi oleh Indonesia untuk menjamin praktik perikanan yang bertanggung jawab.

C. Reformasi dan Tantangan Masa Depan

Materi dalam buku ini juga menggarisbawahi bahwa arsitektur regulasi saat ini sedang berada di masa transisi dan menghadapi tantangan besar:

1. Tantangan Eksternal (Bab 11.A): Implikasi perubahan iklim menuntut regulasi yang harus lebih adaptif dan berbasis sains.
2. Tantangan Internal (Bab 11.B & 11.C): perlu adanya deregulasi yang masif (*regulatory guillotine*) untuk menghilangkan aturan usang dan menyambut regulasi inovatif demi akuakultur lepas pantai dan bioteknologi.
3. Regulasi Katalisator (Bab 10.E): Undang-Undang Cipta Kerja berperan sentral dalam reformasi, mengalihkan fokus dari perizinan kaku menjadi Perizinan Berbasis Risiko untuk mendorong efisiensi ekonomi.

D. Peta Jalan Menuju Ekonomi Biru 2045

Kesimpulan akhir (Bab 12) merangkum visi masa depan melalui peta jalan arsitektur regulasi menuju 2045:

1. **Visi Ideal:** Mewujudkan ekosistem regulasi yang tangkas (*adaptive*) dan lintas sektoral (*integrative*) guna mengakselerasi daya saing investasi nasional, dengan tetap mengedepankan standar kelestarian lingkungan dan keadilan sosial sebagai pilar utama pembangunan.
2. **Prioritas Kebijakan:** Rekomendasi utama mencakup implementasi penuh penangkapan ikan terukur (pit) untuk stabilitas, dan fasilitasi investasi serta hilirisasi untuk pertumbuhan ekonomi biru.
3. **Kepatuhan Kolektif:** Keberhasilan visi ini mutlak bergantung pada peran multi-pihak, antara pemerintah, industri, nelayan, dan akademisi, khususnya dalam mewujudkan kepatuhan regulasi sebagai fondasi utama ekonomi biru yang makmur dan lestari.

Secara keseluruhan, materi ini menyajikan pandangan yang jelas bahwa masa depan perikanan Indonesia terletak pada kemampuan untuk mengelola kompleksitas hukum, mengintegrasikan standar global, dan secara proaktif mereformasi regulasi agar responsif terhadap perubahan iklim dan inovasi teknologi, demi tercapainya ketahanan pangan dan kedaulatan maritim.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2025). Apa itu peraturan perundang-undangan dan apa fungsinya dalam pemerintahan? [PKN]. *OmahBSE*.
- Adrianto, L. (2005). Implementasi Code of Conduct For Responsible Fisheries Dalam Perspektif Negara Berkembang. *Indonesian Journal of International Law*, 2(3), 263–482.
- Aji, A. B. W., Fitri, K., & Norman. (2024). Kedudukan Asas Hukum di Indonesia Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 96–110.
- Amri, K., Latuconsina, H., & Triyanti, R. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan* (Edisi pertama). Bada Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- Anugrah, A. N., & Alfarizi, A. (2021). Literature Review Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 3(2), 31–36.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers.
- Azis, R. A., Olivia, F., & Arianto, H. (2023). Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Perumusan Kebijakan. *Lex Jurnalica*, 20(1), 87–95.
- br. Simatupang, N. R., Vega, D. N., Putri, D. N. S., Ananda, A., & Manik, L. A. (2024). Implementasi dan Tantangan

- Hukum Laut Internasional di Indonesia: Analisis Komprehensif tentang Perkembangan, Peran Organisasi Internasional, dan Eksploitasi Sumber Daya Laut. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 19021–19033.
- Damang, D. (2012). Asas Hukum Perikanan [Hukum]. *Damang.Web.Id*.
- Dananjaya, P. B., Judijanto, L., Khairina, K., Yowana, I. M. A., Wahyudi BR, Rumalean, Z. Z., Mulyeni, Y., Pujiningsih, D., Sari, L., Asmarani, N., & Santo, M. F. O. da. (2024). *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dao, Y. (2023). *Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982* [Article]. ResearchGate.
- Fidela, F., Roozan, T. J. A., Pramassari, H. R., Al-Imtiyaz, R., Caniago, V. A., & Pajrin, R. (2024). Mendorong Penegakan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Melestarikan Hewan Laut. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2), 311–322.
- Hifni, S. (2014). Manajemen Regulasi Keuangan Daerah: Hambatan Penyusunan dan Implementasi. *Jurnal Sains Akuntansi Indonesia*, 1(1), 38–47.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Hutabarat, P. K., Fahmi, R., & Pelas, M. U. (2025). Analisis Kebijakan Publik dalam Pengambilan Keputusan Politik

- Indonesia. *Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, 11(1), 23–29.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Jaya, I. (2024). Partisipasi Aktif Indonesia di RFMO: Langkah Taktis dalam Akselerasi Modernisasi Pengelolaan Perikanan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 6(2), 912–916.
- Kusumawati, G. N., & Afriansyah, A. (2021). Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing. *Negara Hukum*, 12(2).
- Luris, M. (2024). UNCLOS 1982: Sang Pilar Utama Hukum Laut Internasional [General Information]. *Mundus IURIS Indonesia*.
- Nafisa. (2024). Jurnal Hukum Perikanan dan Perlindungan Nelayan [Archives]. *Solusi Juranal*.
- Nurdin, N., Susilo, E., Indrayani, E., Puspitawati, D., & Rahmawati, Y. (2017). *Hukum Perikanan (Pertama)*. UB Press.
- Pakpahan, Z. A., & Simanjorang, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Konvensi Hukum Laut International (UNCLOS 1982). *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2(1), 1–16.

- Pramono, B. (2017). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 17(1), 101–123.
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.
- Purwaka, T. H. (2014). Tinjauan Hukum Laut terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Hukum*, 26(3), 355–365.
- Retnosari, A., & Syaif, H. R. A. (2024). Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran? *Cakrawala*, 18(1), 143–153.
- Rizka, A., Arwis, D. F., Hasanah, D. G., Kharisma, F., & Wahyuni, T. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas dalam Hukum Indonesia. *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), 18–25.
- Robiyanoor, R. (2023). Analisis Peran Hukum dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Belida Indonesia*, 3(1), 5–10.
- Sisma, A. F. (2022). Memahami 10 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan [Berita]. *Katadata*.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241–248.

- Soepardi, S., Siahaan, I. CM., Rasdam, & Siregar, J. SM. (2024). *UNCLOS 1982: Implementasi Pengawasan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan* (Pertama). AMAFRAD Press.
- Suhardi, S. (2016). The Role of Law in Sustainable Fishery Management in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 1–7.
- Sujatmoko, A. (2016). Hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM di Indonesia dan kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 330–350.
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164.
- Sutisna, D. H., Nitimulyo, K. H., Muhadar, M., & Tribawono, D. (2013). *Hukum Perikanan Indonesi* (Kedua (Revisi)). PT. Citra Aditya Bakti.
- Syaiful, S. (2024). Aturan Hukum: Definisi, Fungsi, dan Peran dalam Masyarakat [Beranda]. *Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*.
- Takarianta, A. T., Rompas, D. D., & Voges, S. O. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 14(5), 1–29.
- Widayati, W. (2020). Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum*, 36(2), 59.

Widowati, D. A., Widyaningtyas, R. S., Tiara, A., & Wirawan, C. B. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, 35(1), 19–37.

BIODATA PENULIS



Dadan Zulkifi

Penulis Lahir di Bogor menamatkan S2 Magister Manajemen. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Program Studi Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Perairan. Jabatan saat ini Lektor Kepala dengan Golongan IV/b. Cabang rumpun ilmu; Ilmu atau Sains Manajemen.

Beberapa buku yang pernah ditulis, antara lain:

1. Harmoni dalam Perbedaan Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik (Desember 2025)
2. Manajemen Pengembangan SDM (November 2025)
3. Pengantar Hukum Perikanan (September 2025)
4. Pendidikan Kewarganegaraan (Juni 2025)
5. Pemimpin Masa Depan: Memahami Teori dan Membangun Karakter Kepemimpinan (Mei 2025)
6. Manajemen Sarana dan Prasarana (Maret 2025)

7. Manajemen Perubahan di Era Globalisasi (Februari 2025)
8. Manajemen Perilaku Organisasi Modern (Januari 2025)
9. Manajemen Agroindustri: Strategi dan Implementasi (November 2024)
10. Ilmu Komunikasi Dasar (November 2024) Pengembangan Masyarakat (November 2024)
11. Manajemen Agribisnis Perikanan (Agustus 2024)
12. Pengantar Manajemen (2016)
13. Terminologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (2020)
14. *Function of English : a student's guidebook* (2012)
15. Mengerti Bahasa Inggris Dengan Mengenal Beberapa Terminologinya (2010)

e-mail : belfyludaputri@gmail.com.

=====000=====

**DAPATKAN BUKU INI MELALUI
WEBSITE DAN E-COMMERCE
GEMILANG PRESS INDONESIA**

Website: <https://www.gemilangpress.com>

Produk: <https://www.gemilangpress.com/product/arsitektur-regulasi-perikanan-indonesia-manajemen-kebijakan-dan-regulasi-untuk-stabilitas-dan-pertumbuhan-ekonomi-biru-indonesia/>

Shopee: <https://id.shp.ee/nnVumpFH>